

**ANALISIS KESESUAIAN SYARIAH PADA KERJA SAMA
BISNIS DI KOMUNITAS RUMAH BONSAI INDONESIA
(RUBI) CABANG KABUPATEN JEMBER**



SKRIPSI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:
NORMANDHA ILHAM A.
NIM : 212105020095

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JUNI 2025**

**ANALISIS KESESUAIAN SYARIAH PADA KERJA SAMA
BISNIS DI KOMUNITAS RUMAH BONSAI INDONESIA
(RUBI) CABANG KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah



Oleh:
NORMANDHA ILHAM A.
NIM : 212105020095

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JUNI 2025**

**ANALISIS KESESUAIAN SYARIAH PADA KERJA SAMA
BISNIS DI KOMUNITAS RUMAH BONSAI INDONESIA
(RUBI) CABANG KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah

Oleh:

Normandha Ilham A.
NIM : 212105020095

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing



Hj. MARIYAH ULFAH, M.E.I.
NIP.197709142005012004

**ANALISIS KESESUAIAN SYARIAH PADA KERJA SAMA
BISNIS DI KOMUNITAS RUMAH BONSAI INDONESIA
(RUBI) CABANG KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah

Hari: Senin

Tanggal: 16 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua Sidang

Sekretaris

Aminatus Zariyah, S.E., M.Si

NIP. 198907232019032012

Luluk Musfirah, M.Ak.

NIP. 198804122019032007

Anggota:

1. Dr. Hj. Nurul Setianingrum, S.E., M.M.
2. Hj. Mariyah Ulfah, M.E.I.

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. H. Ubaidillah, M.Ag

NIP. 196812261996031001

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

”Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.” (QS. al-Maidah [5]:2).*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

* Qur'an Kemenag, https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=1&to=1_20, diakses 2025

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat, hidayah, dan kemudahan-Nya dalam menyelesaikan penelitian ini, serta shalawat dan salam yang senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad Shalallahu 'alaihi wasallam, suri teladan dalam setiap aspek kehidupan. Penelitian ini saya persembahkan dengan tulus kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, bapak Sunarman dan ibu Umi Puji Rahayu yang merupakan sumber doa dan kekuatan terbesar dalam hidup saya. Segala bentuk kasih sayang, pengorbanan, dan keikhlasan yang tiada henti menjadi alasan saya dapat berdiri sampai di titik ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan keberkahan dan kebahagiaan.
2. Keluarga dan saudara tercinta, terima kasih atas dukungan, doa, dan kebersamaan yang selalu menjadi penyemangat dalam setiap langkah. Kehangatan dan kebersamaan keluarga adalah kekuatan yang selalu mengiringi perjalanan akademik ini.
3. Sahabat-sahabat terbaik yang selalu memberikan dukungan, motivasi, serta menemani dalam setiap suka dan duka selama masa perkuliahan dan penyusunan penelitian ini. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan yang penuh makna ini.
4. Almamater tercinta, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, sebagai tempat menempa ilmu dan membangun karakter, semoga

terus melahirkan generasi yang berintegritas dan berkontribusi bagi masyarakat.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbi 'alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan kemudahan-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad Shalallahu 'alaihi wasallam, suri teladan dalam setiap aspek kehidupan, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Penelitian yang berjudul "Analisis Kerja Sama Bisnis di Komunitas Rumah Bonsai Indonesia (RUBI) Cabang Kabupaten Jember" ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta kontribusi bagi pengembangan model kerja sama bisnis berbasis komunitas yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Terselesaikannya penelitian ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, saya ingin menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Ubaidillah, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Dr. M.F. Hidayatullah, selaku S.H.I., M.H.I., Ketua Jurusan Ekonomi Islam.

4. Ibu Sofiah, M.E., selaku Koordinator Program Studi Ekonomi Syariah.
5. Ibu Mariyah Ulfah, M.E.I., selaku Dosen Pembimbing, dengan sabar telah membimbing, memberikan ilmu, motivasi, dan masukan berharga dalam penyelesaian tugas akhir.
6. Bapak Agung Parmono, S.E, M.Si., selaku Dosen Penasihat Akademik.
7. Bapak Sugeng Hariyadi, S.Pd., selaku Ketua Komunitas Rumah Bonsai Indonesia (RUBI) Cabang Kabupaten Jember, telah memberikan kesempatan penelitian dan dukungan informasi yang berharga.
8. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, dan bimbingan akademik selama masa kuliah.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu telah memberikan dukungan baik langsung maupun tidak langsung melalui doa, motivasi, tenaga, dan pemikiran untuk penyelesaian penelitian.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan di masa mendatang. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi akademisi, praktisi, serta masyarakat luas. Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala.

Jember, 16 Juni 2025

Normandha Ilham A.

ABSTRAK

Normandha Ilham A. dan Hj. Mariyah Ulfah, M.E.I, 2025: *Analisis Kesesuaian Syariah pada Kerja Sama Bisnis di Komunitas Rumah Bonsai Indonesia (RUBI) Cabang Kabupaten Jember*

Kata kunci: Kerja Sama Bisnis, Ekonomi Syariah, Musyarakah, Muzara'ah, Komunitas Bonsai.

Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia menjadi pilar utama perekonomian nasional, termasuk di Kabupaten Jember. Salah satu bentuk usaha kreatif yang berkembang adalah bisnis bonsai melalui wadah Komunitas Rumah Bonsai Indonesia (RUBI). Dalam praktiknya, tantangan akses permodalan dan kebutuhan model kerja sama yang adil mendorong pentingnya kajian kesesuaian syariah pada mekanisme bisnis komunitas ini.

Penelitian ini memfokuskan pada analisis bentuk kerja sama bisnis yang diterapkan di Komunitas RUBI Cabang Kabupaten Jember, serta penilaian kesesuaian mekanisme kerja sama dengan prinsip-prinsip syariah.

Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi bentuk kerja sama bisnis yang dijalankan oleh RUBI, serta menilai kesesuaian mekanisme kerja sama dengan rukun, syarat, dan asas-asas akad dalam perspektif ekonomi syariah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis secara deskriptif berdasarkan teori fiqh muamalah.

Hasil penelitian menunjukkan dua skema kerja sama utama: akad muzara'ah diterapkan pada lahan milik mitra, sedangkan akad musyarakah diterapkan pada lahan sewaan. Kedua skema tersebut memenuhi prinsip syariah terkait kejelasan peran, pembagian hasil berdasarkan kontribusi, kerelaan, keadilan, kejujuran, serta pencatatan tertulis. Hal ini mencerminkan praktik bisnis RUBI yang selaras dengan etika muamalah Islami.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....	14
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kajian Teori.....	30
1. Fiqh Muamalah.....	30


2. Konsep Akad.....	31
3. Konsep Kerja Sama Bisnis Dalam Ekonomi Islam	35
4. Kesesuaian Syariah (<i>Syariah Compliance</i>).....	37
5. Pengertian Musyqah, Muzara'ah, Mukhabarah, dan Musyarakah..	38
BAB III Metode Penelitian	55
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	55
B. Lokasi Penelitian	55
C. Subyek Penelitian	56
D. Teknik Penelitian	57
E. Analisis Data	59
F. Keabsahan Data	60
G. Tahap-tahap Penelitian	61
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	63
A. Gambaran Objek Penelitian.....	63
B. Penyajian dan Analisis Data.....	65
C. Pembahasan Temuan.....	72
BAB V PENUTUP.....	81
A. Simpulan.....	81
B. Saran-saran	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN.....	
Lampiran 1 : Matriks Penelitian	
Lampiran 2 : Pernyataan Keaslian Tulisan	

- Lampiran 3 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 4 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 5 : Surat Selesai Penelitian
- Lampiran 6 : Jurnal Kegiatan Penelitian
- Lampiran 7 : Surat Screening Turnitin 25%
- Lampiran 8 : Surat Selesai Bimbingan
- Lampiran 9 : Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 10 : Biodata Penulis



DAFTAR TABEL

No Uraian	Hal
1.1 Perbandingan Komunitas Bonsai di Kabupaten Jember	7
2.1 Penelitian Terdahulu	26



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR GAMBAR

No Uraian	Hal
4.2 Flowchart Mekanisme Kerja Sama.....	71



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia sebagai negara berkembang telah menunjukkan perkembangan yang signifikan di berbagai sektor perekonomian, terutama pada skala mikro. Pertumbuhan yang terjadi ini didukung oleh berbagai data yang memperlihatkan peran penting Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian nasional. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran krusial dalam perekonomian Indonesia, berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja.¹ Menurut data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada tahun 2022, terdapat sekitar 65,5 juta unit UMKM di Indonesia. Jumlah ini menunjukkan keterlibatan yang besar dari masyarakat dalam kegiatan ekonomi, sekaligus memberikan kontribusi sebesar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.² Angka tersebut menjadi salah satu indikator yang memperlihatkan bahwa sektor UMKM memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi negara. Kondisi ini semakin dipertegas dengan data dari Kabupaten Jember, di mana terdapat 514.859 usaha mikro yang telah terdata oleh Dinas Koperasi Kabupaten Jember pada tahun 2024.³ Angka ini mencerminkan besarnya potensi pengembangan

¹ Aminatus Zahriyah, dkk., "Model Pemberdayaan UMKM melalui Zakat Produktif: Studi Kasus Implementasi Program Z-Mart dan Z-Chicken BAZNAS Kabupaten Jember," *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 4, no. 1 (2025): 35.

² Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, "Dorong UMKM Naik Kelas dan Go Export, Pemerintah Siapkan Ekosistem Pembiayaan yang Terintegrasi," <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5318>, diakses 30 September 2024.

³ Statistik Data Dinas Koperasi Tahun 2024, <https://portal-data.jemberkab.go.id/portal-86ebcf7f5ece4d2668535292012c30a0.html>, diakses 20 Oktober 2024.

ekonomi mikro di wilayah Jember, yang dapat menciptakan peluang yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Di tengah dinamika perekonomian yang berkembang pesat, muncul berbagai bentuk kerja sama bisnis yang memberi masyarakat kesempatan untuk lebih terlibat dalam ekonomi. Kendala utama yang dihadapi pelaku UMKM adalah keterbatasan modal usaha, yang menyebabkan mereka kesulitan mengembangkan kapasitas produksinya.⁴ Kolaborasi antara pelaku usaha memungkinkan adanya sinergi yang tidak hanya menguntungkan dari segi keuangan, tetapi juga dapat memberikan dampak sosial yang lebih luas.⁵ Namun demikian, keberadaan lembaga keuangan baik bank maupun non-bank di Indonesia belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan pengusaha kecil. Banyak di antara mereka yang masih menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan keuangan konvensional karena berbagai kendala, seperti persyaratan administrasi yang kompleks atau keterbatasan jaminan.⁶ Situasi ini mendorong perlunya model bisnis yang lebih inklusif dan sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi pengusaha mikro, sehingga mereka dapat lebih berdaya dalam menghadapi persaingan usaha.

Seiring dengan tantangan tersebut, diskusi mengenai perspektif syariah dalam konteks ekonomi semakin relevan untuk dikaji lebih mendalam. Ekonomi Islam menawarkan pendekatan alternatif yang berfokus pada keadilan dan

⁴ Mariyah Ulfah, dkk., "Pengaruh Bantuan Dana UMKM terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM," *Kajian Ilmu Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2022): 75.

⁵ Vera Vebriyanti dan Ilma Awalya, "Kolaborasi dan Kemitraan Digital: Membuka Peluang Baru Bagi UMKM," *Social Sciences Journal* 2, no. 1 (2024): 145–147.

⁶ Indra Mualim Hasibuan dan Marliyah, "Kendala Aksesibilitas Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari Lembaga Keuangan," *Jurnal Manajemen* 3, no. 1 (2024): 20.

keseimbangan dalam transaksi ekonomi, dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Islam.⁷ Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pemikiran ekonomi syariah telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, bahkan di luar negara-negara mayoritas muslim. Misalnya, Amany dkk, Gozhali dkk, serta Ahyani dan Memet mencatat adanya peningkatan kesadaran masyarakat global terhadap sistem ekonomi syariah dan kemajuan dalam pengembangan produk-produk keuangan berbasis syariah. Perkembangan keuangan syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan pesat seiring dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penerapan prinsip keadilan, kemitraan, dan transparansi dalam aktivitas ekonomi. Sistem ekonomi berbasis syariah hadir sebagai alternatif yang tidak hanya menekankan keuntungan, namun juga mengedepankan nilai etika dan keseimbangan dalam transaksi.⁸ Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa aset keuangan syariah di Indonesia mencapai Rp2.582 triliun pada 2023, dengan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 9,04%.⁹ Angka ini menunjukkan adanya minat dan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat Indonesia terhadap sistem ekonomi berbasis syariah, yang dianggap lebih sesuai dengan nilai-nilai etika dan kemanusiaan.

Sistem ekonomi Islam memiliki keunikan tersendiri jika dibandingkan dengan sistem ekonomi konvensional, terutama dalam hal pengelolaan dan

⁷ Prudential Syariah, "Pilar Ekonomi Islam," <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/pilar-ekonomi-islam>, diakses 30 September 2024.

⁸ M.F. Hidayatullah dan Ayu Firnanda, "Implementasi Akad Mudharabah dalam Produk TABAH di KSPPS BMT NU Cabang Silo," *Jurnal Pemberdayaan* 2, no. 3 (2025): 744.

⁹ Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2023* (Jakarta: OJK, 2023), 8.

distribusi keuntungan. Prinsip-prinsip utama dalam ekonomi Islam mencakup beberapa aspek fundamental, antara lain keadilan dalam pembagian keuntungan, kemitraan antara pemilik modal dan pengguna dana, transparansi, serta universalitas atau keterbukaan dalam kemitraan tanpa diskriminasi.¹⁰ Dalam hal ini, transaksi yang mengandung unsur riba dilarang dalam ekonomi Islam, karena dianggap merugikan salah satu pihak dan tidak sejalan dengan prinsip keadilan. Pembagian keuntungan dalam ekonomi Islam dilakukan berdasarkan nisbah atau rasio yang telah disepakati sejak awal, yang dihitung dari volume penjualan riil. Hal ini memungkinkan adanya keterlibatan aktif dari semua pihak dalam usaha, tanpa adanya dominasi dari satu pihak tertentu. Untuk pertumbuhan ekonomi dan industri negara, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memainkan peran yang sangat penting.¹¹ Model bisnis yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah ini diharapkan mampu memberikan solusi yang lebih adil dan inklusif, khususnya bagi pengusaha kecil yang membutuhkan akses ke modal dan jaringan pasar.

Sektor ekonomi kreatif telah berkembang menjadi sektor baru yang membawa harapan baru bagi ekonomi Indonesia. Dalam proses industrialisasi, kreatifitas telah menjadi komponen yang sangat penting untuk keberhasilan pembangunan usaha kecil dan menengah (UMKM) baik di perkotaan maupun di perdesaan.¹² Angka ekspor produk sektor ekonomi kreatif menunjukkan kemajuan

¹⁰ Zulpawati dan Abdul Hadi Sukmana, *Inovasi Akad dan Produk Bank Syariah: Implementasi Akad Qardh dan Sistem Tanggung Renteng* (NTB: Alfa Press, 2022), 3–4.

¹¹ M.F. Hidayatullah, Vera Susanti, dan Raudhia Nur Salsabila, “Strategi Literasi Digital Marketing pada UMKM oleh PLUT Kabupaten Jember,” *Journal of Sharia Management and Business* 3, no. 2 (2023): 115.

¹² Nikmatul Masruroh dan Suprianik, “Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Desa dalam Perspektif Maqashid Syariah,” *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Universitas Flores* 13, no. 2 (2023): 353.

dalam beberapa tahun terakhir. Kementerian Keuangan mencatat nilai ekspor US\$26,94 miliar, meningkat 12,81% dari tahun 2021, menurut Dirjen Bea dan Cukai. Subsektor mode (fashion), kriya, dan kuliner terus menjadi penyumbang ekspor terbesar, menyumbang 99,94% dari nilai ekspor produk ekraf pada tahun 2022.¹³ Salah satu subsektor kriya yang mengalami peningkatan adalah bisnis bonsai. Tanaman bonsai tidak hanya dihargai karena keindahannya, tetapi juga sangat menguntungkan secara finansial, sehingga menjadi pilihan bisnis yang menjanjikan bagi banyak orang. Di Kabupaten Jember, Komunitas Rumah Bonsai Indonesia (RUBI) telah hadir sebagai salah satu wadah bagi para pecinta bonsai untuk berkumpul, berbagi pengetahuan, dan melakukan transaksi bisnis. RUBI Cabang Kabupaten Jember telah mengalami pertumbuhan yang cukup pesat sejak didirikan, dengan peningkatan jumlah anggota aktif dan peningkatan nilai transaksi setiap bulan. Komunitas ini menunjukkan potensi besar dalam pengembangan bisnis berbasis komunitas yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam hal kerja sama dan kemitraan.

Secara bahasa, istilah kerja sama dalam Islam dikenal dengan "*syirkah*", yang berasal dari kata "*al-ikhtilath*", yang berarti percampuran, yaitu kondisi di mana dua harta bercampur menjadi satu sehingga tidak dapat dibedakan mana milik masing-masing pihak.¹⁴ Dalam kajian fiqh, *syirkah* didefinisikan sebagai perserikatan yang melibatkan dua pihak atau lebih untuk bekerja sama dalam suatu kegiatan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Model kerja sama ini memungkinkan adanya pembagian keuntungan berdasarkan kontribusi masing-

¹³ Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, *Outlook Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia 2023/2024* (Jakarta: Kemenparekraf, 2023), 22.

¹⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2020), 183.

masing, saling menguntungkan, berlandaskan prinsip keadilan, dan bebas dari unsur eksploitasi. Menurut Safe'i, bentuk-bentuk syirkah dapat bervariasi dan disesuaikan dengan situasi serta kebutuhan masing-masing pihak yang terlibat dalam kerja sama, seperti syirkah inan (kerja sama kepemilikan), syirkah mufawidhah (kerja sama penuh), dan syirkah abdan (kerja sama jasa).¹⁵ Variasi bentuk syirkah ini sangat relevan dalam praktik bisnis komunitas bonsai, karena memungkinkan para anggotanya untuk bekerja sama secara kolektif dalam meraih tujuan bersama.

Dalam konteks komunitas bonsai di Indonesia, terdapat beberapa organisasi yang memiliki jaringan luas, seperti Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia (PPBI). PPBI lebih dikenal sebagai wadah pelestarian seni dan budaya bonsai, dengan kegiatan yang cenderung berfokus pada estetika, kontes, dan pertemuan antarpenggemar. Namun, dalam observasi awal peneliti ditemukan bahwa PPBI belum secara aktif mengembangkan kegiatan bisnis internal berbasis kerja sama antaranggota. Hal ini berbeda dengan Komunitas Rumah Bonsai Indonesia (RUBI) Cabang Kabupaten Jember, yang menampilkan ciri khas berupa aktivitas ekonomi kreatif secara kolektif.

RUBI tidak hanya berfungsi sebagai komunitas hobi, tetapi juga sebagai wadah produktif yang mendorong kerja sama usaha antaranggota. Kegiatan seperti budidaya bonsai bersama, pengelolaan perawatan, pencatatan keuangan, hingga pembagian hasil, menunjukkan bahwa komunitas ini menjalankan bentuk kerja sama yang layak dianalisis dalam perspektif ekonomi syariah. Sistem kerja

¹⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 189-193.

sama RUBI juga dijalankan melalui musyawarah, keterbukaan peran, serta pencatatan tertulis, yang merepresentasikan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan dan kejujuran.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, pemilihan RUBI sebagai objek penelitian dianggap lebih tepat dan relevan, karena menyediakan data empiris yang dapat diuji kesesuaiannya dengan konsep akad syariah. Untuk mendukung penjelasan ini, berikut adalah perbandingan singkat antara RUBI dan PPBI:

Tabel 1.1
Perbandingan Komunitas Bonsai di Kabupaten Jember

Aspek Perbandingan	Rumah Bonsai Indonesia (RUBI) Cabang Kabupaten Jember	Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia (PPBI)
Tujuan Utama Komunitas	Seni, pelatihan, dan pemberdayaan ekonomi berbasis bonsai	Pelestarian seni dan budaya bonsai
Kegiatan Ekonomi	Ada: budidaya kolektif, jual beli bonsai, kerja sama hasil	Tidak ada kegiatan bisnis terstruktur
Sistem Kerja Sama	Terbuka, berbasis musyawarah dan pembagian peran	Tidak terstruktur secara ekonomi
Akses Keanggotaan	Terbuka dan informal, fleksibel tanpa hierarki organisasi pusat	Lebih formal, terstruktur dan terafiliasi pusat
Kesesuaian dengan Fokus Penelitian Syariah	Relevan: ada akad, pembagian hasil, pencatatan, dan nilai syariah	Kurang relevan: tidak ada praktik kerja sama bisnis

Sumber: hasil observasi dan wawancara awal peneliti, 30 September 2024.

Namun, survei awal yang dilakukan terhadap 80 pelaku usaha bonsai di Komunitas RUBI Cabang Kabupaten Jember menunjukkan bahwa 75% dari mereka menginginkan adanya sistem kerja sama bisnis yang sesuai dengan

prinsip-prinsip syariah. Meskipun demikian, sekitar 60% di antaranya mengakui bahwa mereka belum sepenuhnya memahami bagaimana prinsip-prinsip syariah tersebut dapat diterapkan dalam praktik bisnis mereka.¹⁶ Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada para pelaku usaha mengenai konsep dan implementasi ekonomi syariah, khususnya dalam hal kerja sama bisnis. Keterbatasan pengetahuan ini dapat menjadi kendala dalam mengoptimalkan potensi ekonomi komunitas bonsai di Kabupaten Jember, terutama dalam upaya menciptakan sistem bisnis yang adil dan berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan model bisnis berbasis komunitas yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, sekaligus memberikan rekomendasi bagi para pelaku usaha bonsai untuk mengimplementasikan konsep syariah dalam bisnis mereka. Dengan demikian, peneliti melakukan penelitian dengan judul : **Analisis Kesesuaian Syariah pada Kerja Sama Bisnis di Komunitas Rumah Bonsai Indonesia (RUBI) Cabang Kabupaten Jember.**

B. Fokus Penelitian

Mengacu pada latar belakang serta penjelasan sebelumnya, dapat diidentifikasi sejumlah rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Adapun permasalahan tersebut antara lain:

1. Bagaimana bentuk kerja sama bisnis yang diterapkan dalam Komunitas Rumah Bonsai Indonesia (RUBI) Cabang Kabupaten Jember ?

¹⁶ RUBI Cabang Kabupaten Jember, *Hasil Survei RUBI Cabang Kabupaten Jember*, 16 September 2024.

2. Bagaimana mekanisme kerja sama bisnis tersebut ditinjau dari perspektif syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian sebelumnya, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Menganalisis bentuk kerja sama bisnis yang diterapkan dalam RUBI Cabang Kabupaten Jember.
2. Menilai kesesuaian mekanisme kerja sama bisnis di RUBI dengan prinsip-prinsip syariah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian mencerminkan kontribusi yang diharapkan dapat diberikan setelah penelitian ini diselesaikan. Manfaat tersebut dapat dibedakan menjadi dua, yaitu manfaat teoretis, yang berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, dan manfaat praktis, yang memberikan dampak nyata atau solusi bagi pihak-pihak terkait dalam praktik lapangan.

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat memperkaya kajian akademik mengenai penerapan prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam konteks kerja sama bisnis di sektor ekonomi kreatif. Studi ini memberikan kontribusi bagi pengembangan teori tentang implementasi maqashid al-syari'ah dalam usaha berbasis komunitas.

- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengeksplorasi lebih jauh penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam berbagai jenis komunitas kreatif lainnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini memberikan panduan kepada anggota RUBI Cabang Kabupaten Jember dalam menjalankan kerja sama bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas antaranggota serta pihak eksternal yang bekerja sama dengan komunitas.
- b. Temuan penelitian dapat dijadikan acuan bagi komunitas serupa dalam mengadopsi model kerja sama bisnis yang berbasis syariah, sehingga mendorong terciptanya ekonomi kreatif yang lebih adil dan berkelanjutan.
- c. Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah Kabupaten Jember dalam mendukung pengembangan ekonomi kreatif berbasis komunitas dan nilai-nilai syariah, terutama dalam memberikan fasilitas atau regulasi yang relevan.

E. Definisi Istilah

Menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti merasa perlu memberikan penjelasan atau definisi operasional dari istilah-istilah yang tercantum dalam judul penelitian sebagai berikut:

1. Kerja Sama Bisnis

Kerja sama menurut KBBI berarti usaha yang dilakukan oleh beberapa orang, lembaga, atau pemerintah untuk mencapai tujuan bersama.¹⁷ Hal ini sejalan dengan dengan penjelasan Surminah dalam penelitiannya yang mendefinisikan kerja sama adalah suatu kegiatan kerja sama antara individu atau kelompok dari kedua pihak yang bertujuan mencapai sasaran bersama dengan cara yang lebih efektif dan efisien..¹⁸

Sedangkan bisnis menurut KBBI berarti usaha komersial dalam dunia perdagangan, bidang usaha, atau usaha dagang.¹⁹ Menurut Fauzi dan Gofur dalam penelitiannya menjelaskan bahwa bisnis berarti usaha mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan hidup.²⁰ Jadi dari uraian pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kerja sama bisnis adalah usaha antara dua pihak atau lebih, baik individu maupun organisasi, untuk mencapai tujuan bersama dalam konteks komersial.

2. Komunitas Rumah Bonsai Indonesia (RUBI)

Komunitas RUBI merupakan organisasi yang bersifat nasional yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan hobi dan cita-cita untuk menciptakan karya seni dan SDM yang unggul dalam cipta karya dan cipta usaha. Selain itu, RUBI juga menjaga dan memajukan

¹⁷ KBBI VI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kerjasama>, diakses 30 Desember 2024.

¹⁸ Iin Surminah, "Pola Kerjasama Lembaga Litbang dengan Pengguna dalam Manajemen Litbang," *Jurnal Bina Praja* 5, no. 2 (2013): 103.

¹⁹ KBBI VI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bisnis>, diakses 30 Desember, 2024.

²⁰ Dikha Ikhsan Fauzi dan Abdul Gofur, "Pengaruh Komunikasi dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan PT Fit And Health Indonesia Cabang Cilandak Jakarta Selatan," *Jurnal Administrasi Bisnis* 1, no. 5 (2021): 446.

kelestarian seni dan budaya Negara Kesatuan Republik Indonesia agar mampu bersaing di kancah internasional.²¹ Dapat disimpulkan jika RUBI dalam penelitian ini adalah sekelompok warga Jember penggiat budidaya bonsai baik sebagai hobi maupun sebagai bentuk usaha ekonomi kreatif.

3. Bonsai

Bonsai menurut KKBI berarti tumbuhan kerdil, diperoleh dengan menanamnya dalam pot dengan cara tertentu.²² Hal ini sejalan dengan penjelasan Archana dkk dalam penelitiannya yang mendefinisikan bonsai adalah tanaman berupa pohon atau semak, yang ditanaman di dalam pot dan dibuat agar terlihat seperti pohon dewasa melalui penggunaan berbagai teknik pelatihan.²³ Jadi dari uraian pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa bonsai adalah miniatur dari pohon besar yang memerlukan teknik khusus dalam budidayanya.

F. Sitematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun untuk memberikan penjelasan yang terstruktur mengenai tahapan penelitian, mulai dari bagian pendahuluan hingga kesimpulan. Dengan adanya sistematika ini, pembaca diharapkan dapat memahami isi dan susunan penelitian secara lebih jelas. Adapun rincian sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan: Bab ini menguraikan latar belakang penelitian, yang menjelaskan pentingnya topik serta alasan utama dilakukannya penelitian. Di

²¹ Sugeng Hariyadi, diwawancarai oleh penulis, Jember, 15 September 2024.

²² KBBI VI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bonsai>, Diakses 30 September, 2024

²³ Archana V., R. Jenna, dan L. Vishnu, "The Ever-Evolving Art of Bonsai," *International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology* 2, no. 3 (2022): 199.

dalamnya juga memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi istilah yang digunakan. Bab ini ditutup dengan penjelasan sistematika pembahasan sebagai gambaran keseluruhan susunan penelitian.

BAB II Kajian Pustaka: Bab ini berisi tinjauan penelitian terdahulu yang relevan sebagai referensi dan pembanding, serta teori-teori yang mendukung analisis penelitian. Di dalamnya dijelaskan berbagai konsep terkait kerja sama bisnis dalam perspektif ekonomi syariah, termasuk prinsip akad dan mekanisme kemitraan dalam ekonomi Islam.

BAB III Metode Penelitian: Bab ini memaparkan pendekatan dan metode penelitian yang dipakai, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan subjek penelitian, sumber data, serta teknik pengumpulan dan analisis data. Selain itu, bab ini menjelaskan upaya menjaga keabsahan data dan tahapan penelitian secara sistematis.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan: Bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di Komunitas Rumah Bonsai Indonesia (RUBI) Cabang Kabupaten Jember. Juga dilakukan analisis data serta pembahasan mendalam terkait temuan penelitian dengan mengacu pada teori yang telah dibahas sebelumnya.

BAB V Kesimpulan dan Saran: Bab terakhir ini memuat kesimpulan yang merangkum temuan utama sekaligus menjawab rumusan masalah. Selain itu, disampaikan saran dan rekomendasi untuk komunitas RUBI, para pelaku usaha, serta peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan kajian lebih lanjut terkait topik penelitian.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya sistematis untuk membandingkan antara studi-studi sebelumnya dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Kajian literatur ini berfungsi sebagai referensi penting bagi peneliti dalam melakukan penelitiannya, sehingga dapat memperkaya landasan teoretis dan perspektif analisis yang digunakan.

Beberapa hasil penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Masrifatul Roidha dan Fauzatul Laily Nisa, 2024, "Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah," *Economic and Business Management International Journal*, Vol 6, (2).

Penelitian ini membahas implementasi akad murabahah dalam praktik pembiayaan pada bank syariah di Indonesia dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus yang dilakukan pada dua lembaga perbankan syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan murabahah secara umum telah mengupayakan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah, seperti pelaksanaan akad murabahah sesuai ketentuan, transparansi harga perolehan, serta kehalalan objek transaksi. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa ketidaksesuaian, antara lain kurangnya transparansi dalam penyampaian informasi harga, praktik mark-up yang dianggap berlebihan, serta lemahnya

verifikasi terhadap objek murabahah apakah benar-benar sesuai dengan ketentuan syariah.²⁴

Persamaan antara penelitian yang dilakukan dan penelitian Roidha dan Nisa terletak pada fokus analisis terhadap kesesuaian praktik bisnis dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, terdapat perbedaan dalam cakupan pembahasan; penelitian yang dilakukan menelaah secara menyeluruh kerja sama bisnis serta pemilihan akad syariah yang tepat, sedangkan penelitian Roidha dan Nisa terbatas pada pembiayaan dengan satu jenis akad yang telah ditentukan sejak awal.

2. M. Rafli Dja'far Lubis, 2024, "Analisis Penentuan Nilai Premi Pada Asuransi Pertanian Ditinjau Berdasarkan Perspektif Keuangan Syariah," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol 3, (2).

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah mekanisme penentuan premi pada produk asuransi pertanian yang diterapkan di PT. Asuransi JASINDO Cabang Medan serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip keuangan syariah. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini, dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi, observasi langsung, serta wawancara bersama kepala humas dan staf bagian pemasaran. Proses analisis data mengikuti model interaktif Miles, yang mencakup tahap pengumpulan data, reduksi data, serta penarikan kesimpulan melalui proses verifikasi.

Temuan menunjukkan bahwa perhitungan premi mempertimbangkan berbagai aspek risiko di sektor pertanian, antara lain faktor cuaca, potensi serangan hama dan penyakit tanaman, serta rekam jejak klaim sebelumnya.

²⁴ Masrifatul Roidha dan Fauzatul Laily Nisa, "Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah," *Economic and Business Management International Journal* 6, no. 2 (2024): 35–38.

Dengan demikian, besaran premi mencerminkan tingkat risiko yang dihadapi oleh petani. Dari analisis yang dilakukan, diketahui bahwa proses penetapan premi telah sesuai dengan prinsip syariah, yakni dengan menghindari unsur gharar dan riba serta menerapkan nilai-nilai tolong-menolong (ta'awun) dalam kerangka asuransi syariah (takaful).²⁵

Adapun kesamaan dengan penelitian yang dilakukan terletak pada fokus analisis terhadap kesesuaian praktik ekonomi dengan prinsip-prinsip syariah. Sementara itu, perbedaannya terletak pada fokus dan objek penelitian; penelitian yang dilakukan menelaah secara menyeluruh bentuk kerja sama bisnis serta pemilihan akad yang sesuai, sedangkan penelitian Lubis menitikberatkan pada sistem penentuan premi dalam asuransi dan mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah.

3. Isfi Rizka Pitsyahara dan Akhmad Yusup, 2023, "Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Pembiayaan Murabahah terhadap Pembiayaan Modal Usaha PNM Mekaar Syariah," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, Vol 3, (1).

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji konsep akad murabahah sebagaimana tercantum dalam Fatwa DSN-MUI, memahami implementasi pembiayaan modal usaha dengan skema murabahah di PNM Mekaar Syariah Cabang Cihampelas, serta mengevaluasi kesesuaian praktik tersebut dengan Fatwa DSN-MUI NO.04/DSN-MUI/2000 tentang murabahah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode empiris atau penelitian lapangan sebagai dasar pengumpulan data.

²⁵ M. Rafli Dja'far Lubis, "Analisis Penentuan Nilai Premi pada Asuransi Pertanian," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 3, no. 2 (2024): 78–87.

Berdasarkan temuan penelitian, secara umum penerapan akad murabahah di PNM Mekaar Syariah telah mengacu pada ketentuan yang tertuang dalam Fatwa DSN-MUI NO.04/DSN-MUI/IV/2000. Namun demikian, terdapat beberapa praktik yang belum sepenuhnya sesuai, terutama dalam hal penggabungan akad murabahah dengan akad wakalah. Dalam praktiknya, lembaga tersebut menetapkan kedua akad secara bersamaan, di mana setelah kesepakatan dibuat, nasabah menunjuk pihak lain sebagai wakil untuk melakukan pembelian barang.²⁶

Kesamaan antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan terletak pada titik analisis terhadap kesesuaian aktivitas usaha dengan prinsip-prinsip syariah. Sementara itu, perbedaannya terletak pada fokus pembahasan: penelitian yang dilakukan menelaah bentuk kerja sama bisnis secara menyeluruh beserta penentuan akad yang sesuai, sedangkan penelitian oleh Pitsyahara dan Yusup berfokus pada praktik bisnis dengan akad syariah yang telah ditetapkan sebelumnya, kemudian dianalisis kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku, dalam hal ini merujuk pada fatwa DSN-MUI.

4. Ai Wati dan Kiki Rofi'ah Alawiyah, 2023, "Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penyaluran Zakat Maal Yang Dikelola Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Garut," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 2, (1).

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah mekanisme distribusi zakat maal yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Garut serta menganalisisnya dari sudut

²⁶ Isfi Rizka Pitsyahara dan Akhmad Yusup, "Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Pembiayaan Murabahah," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2023): 58–62.

pandang hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan metode lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tidak terstruktur dengan sejumlah staf dari BAZNAS.

Temuan menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Garut menjalankan lima program utama dalam proses penyaluran zakat maal, yaitu Garut Sehat, Garut Taqwa, Garut Peduli, Garut Makmur, dan Garut Cerdas. Proses distribusi zakat dilakukan setelah proposal permohonan bantuan diterima dan melalui tahap verifikasi, kemudian dana disalurkan kepada delapan kelompok mustahik (asnaf). Meski demikian, hasil penelitian mengindikasikan bahwa mekanisme distribusi tersebut belum sepenuhnya merepresentasikan prinsip-prinsip dasar dalam hukum ekonomi Islam, seperti prinsip keadilan, tauhid, kemaslahatan (al-maslahah), dan nilai-nilai syariah lainnya.²⁷

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan terletak pada fokus analisis terhadap kesesuaian aktivitas ekonomi dengan prinsip-prinsip syariah. Adapun perbedaannya terletak pada jenis kegiatan ekonomi yang dikaji; penelitian yang dilakukan menelusuri aspek kerja sama bisnis dalam bentuk kemitraan, sementara penelitian Wati dan Alawiyah lebih berfokus pada aspek distribusi pendapatan, dalam hal ini melalui penyaluran zakat.

5. Aviciena Zanjabil, Mulawarman Hannase, dan Irwan CH, 2021, “Kesesuaian Syariah Antara Praktik Operasional BPJS Kesehatan dengan Fatwa DSN-MUI,” *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol 6, (8).

²⁷ Ai Wati dan Kiki Rofi'ah Alawiyah, “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah tentang Penyaluran Zakat Maal oleh BAZNAS Kabupaten Garut,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2023): 2–11.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana praktik operasional BPJS Kesehatan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam fatwa DSN-MUI. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif analitis, dengan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, observasi, dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model yang dikembangkan oleh Michael Huberman dan Matthew Miles.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa operasional BPJS Kesehatan terkait fatwa DSN-MUI dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu aspek keuangan dan non-keuangan. Aspek keuangan mencakup pengelolaan dana iuran, pemberlakuan denda, pemanfaatan dana, serta aktivitas investasi. Sementara itu, aspek non-keuangan meliputi struktur akad awal, pelayanan fasilitas kesehatan, dan keberadaan dewan pengawas syariah. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa baik aspek keuangan maupun non-keuangan dalam praktik BPJS Kesehatan masih mengandung ketidaksesuaian terhadap prinsip-prinsip syariah sebagaimana yang digariskan oleh fatwa DSN-MUI. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian operasional agar dapat selaras dengan pedoman syariah yang ditetapkan.²⁸

Adapun titik persamaan dengan penelitian yang dilakukan terletak pada pendekatan analisis yang komprehensif terhadap objek kajian dan penilaian terhadap kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Perbedaannya terletak pada jenis objek yang diteliti; penelitian yang dilakukan berfokus pada kerja sama bisnis dan menelaah mekanisme kerja sama secara menyeluruh guna menentukan

²⁸ Aviciena Zanjabil, Mulawarman Hannase, dan Irwan CH, "Kesesuaian Syariah antara Praktik Operasional BPJS Kesehatan dengan Fatwa DSN-MUI," *Jurnal Ilmiah Indonesia* 6, no. 8 (2021): 3748–3757.

akad syariah yang tepat, sedangkan penelitian oleh Zanjabil dan rekan-rekannya lebih terpusat pada praktik operasional asuransi yang telah ditentukan jenisnya sejak awal, kemudian dianalisis kesesuaiannya berdasarkan fatwa DSN-MUI.

6. Risky Ana Musfika, Wahyuddin Abdullah, dan Ismawati, 2021, "Pelaksanaan Lelang Eksekusi Aset Jaminan Murabahah BNI Syariah Berdasarkan Perspektif Bai' Al-Muzayyadah Dalam Menentukan Harga Limit Kewajaran (Studi Kasus pada KPKNL Makassar)," *Islamic Banking, Economic and Financial Journal*, Vol 1, (2).

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah bagaimana BNI Syariah menetapkan harga limit kewajaran atas aset jaminan, mengkaji proses pelaksanaan lelang terhadap aset jaminan murabahah melalui KPKNL, serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan konsep ba'i al-muzayyadah dalam perspektif syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang melibatkan dua lembaga sebagai objek penelitian, yakni BNI Syariah dan KPKNL Makassar.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penetapan harga limit kewajaran oleh BNI Syariah mempertimbangkan beberapa faktor, seperti harga pasar yang berlaku, tingkat pembiayaan bermasalah, serta nilai aset jaminan berdasarkan kondisi wilayah. Pelaksanaan lelang aset dilakukan melalui KPKNL dengan menggunakan dua skema, yaitu lelang terbuka (open bidding) dan lelang tertutup (close bidding). Secara umum, pelaksanaan lelang aset jaminan murabahah melalui mekanisme KPKNL telah sesuai dengan prinsip ba'i al-muzayyadah, terutama pada metode open bidding. Meskipun demikian, pada kondisi tertentu,

metode close bidding digunakan sebagai bentuk penyesuaian terhadap kendala teknis yang dihadapi.²⁹

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan terletak pada fokus analisis terhadap kesesuaian aktivitas ekonomi dengan prinsip-prinsip syariah. Adapun perbedaannya terletak pada pendekatan terhadap ketentuan syariah: penelitian yang dilakukan menganalisis suatu kegiatan ekonomi kerja sama yang belum ditentukan akad syariahnya sejak awal, sehingga memerlukan penelaahan untuk menentukan akad yang tepat, sedangkan penelitian oleh Musfika dan kolega telah menetapkan jenis akad syariah terlebih dahulu, kemudian menguji kesesuaian aktivitas lelang tersebut terhadap ketentuan akad yang dimaksud.

7. Winta Sari, AA Miftah, dan Ahmad Syahrizal, 2022, "Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) Pada Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi," *Journal Islamic Accounting Competency*, Vol 2, (2).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi akuntansi rahn, menilai kesesuaiannya dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 107, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat akurasi penerapan akuntansi gadai syariah di Pegadaian Syariah Cabang Jelutung, Kota Jambi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan (field research).

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan akuntansi gadai syariah (rahn) di cabang tersebut pada umumnya telah mengikuti standar yang ditetapkan dalam

²⁹ Risky Ana Musfika, Wahyuddin Abdullah, dan Ismawati, "Pelaksanaan Lelang Eksekusi Aset Jaminan Murabahah BNI Syariah," *Islamic Banking, Economic and Financial Journal* 1, no. 2 (2021): 2–13.

PSAK 107, walaupun masih terdapat beberapa hal yang belum dilaksanakan secara optimal. Cabang ini menggunakan akad Mu'nah, yaitu jenis akad yang mencakup pembiayaan jasa pemeliharaan atas barang yang dijadikan jaminan dalam transaksi rahn. Faktor dominan yang memengaruhi penerapan akuntansi rahn berasal dari faktor internal lembaga.³⁰

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan terletak pada adanya analisis terhadap kesesuaian kegiatan ekonomi dengan prinsip syariah. Namun, perbedaan mendasarnya adalah bahwa penelitian yang dilakukan menganalisis kegiatan ekonomi kerja sama yang belum ditentukan akad syariahnya dan membutuhkan penyesuaian berdasarkan kajian mendalam, sementara penelitian oleh Wati dan kolega telah menetapkan prinsip syariah sejak awal dan menyesuaikan objek yang dikaji terhadap ketentuan tersebut.

8. Nur Asia Azis, Muhammad Yaasiin Raya, dan Bariiek Ramdhani Pababbari, 2022, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Mekanisme Pembiayaan BSI Griya Hasanah," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 3, (4).

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah mekanisme pembiayaan dalam produk BSI Griya Hasanah yang diterapkan di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Kantor Cabang Makassar, dengan tinjauan dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode yuridis empiris. Data diperoleh dari Regional Financing Operation PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Kantor Cabang Makassar 1.

³⁰ Winta Sari, AA Miftah, dan Ahmad Syahrizal, "Penerapan Akuntansi Gadai Syariah pada Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi," *Journal Islamic Accounting Competency* 2, no. 2 (2022): 44–52.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk BSI Griya Hasanah di cabang tersebut menggunakan akad murabahah dalam proses pembiayaannya kepada nasabah. Berdasarkan kajian terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, ditemukan bahwa penerapan akad murabahah pada produk ini telah sesuai dengan sembilan ketentuan yang tercantum dalam fatwa tersebut.³¹

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan terletak pada analisis komprehensif terhadap suatu objek dan penilaiannya terhadap prinsip-prinsip syariah. Sementara itu, perbedaan mendasarnya terletak pada objek yang dikaji: penelitian yang dilakukan menyoroti pembiayaan dan langsung menilai kesesuaiannya dengan prinsip syariah yang sudah ditetapkan sebelumnya, yakni fatwa DSN-MUI, sedangkan penelitian yang dilakukan menekankan pada kerja sama bisnis dan menyesuaikan akad syariah yang paling tepat berdasarkan hasil analisis terhadap mekanisme kerja sama tersebut.

9. Muh Fahmi Jafar, Nur Taufiq Sanusi, dan Musyfikah Ilyas, 2022, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Akad Murabahah pada Pembiayaan OTO Berkah,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 4, (1).

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah pelaksanaan akad murabahah pada pembiayaan OTO Berkah di Bank Syariah Mandiri KCP Gowa dari sudut pandang hukum Islam. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode yuridis empiris. Data utama diperoleh melalui

³¹ Nur Asia Azis, dkk., “Tinjauan Hukum Islam terhadap Mekanisme Pembiayaan BSI Griya Hasanah,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 4 (2022): 283–292.

wawancara dengan Brand Manager dan Sales Force Bank Syariah Mandiri KCP Gowa.

Temuan penelitian mengungkapkan bahwa Bank Syariah Mandiri KCP Gowa menggunakan akad murabahah dalam produk pembiayaan OTO Berkah yang ditawarkan kepada nasabahnya. Berdasarkan analisis kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, penerapan akad murabahah tersebut telah memenuhi sembilan ketentuan yang tercantum dalam fatwa tersebut.³²

Kesamaan dengan penelitian yang dilakukan terdapat pada pendekatan analisis yang komprehensif terhadap objek dan penilaiannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Adapun perbedaannya terletak pada jenis objek yang diteliti; penelitian yang dilakukan berfokus pada kerja sama bisnis secara menyeluruh dengan penyesuaian akad syariah yang sesuai dengan kerja sama tersebut, sementara penelitian oleh Jafar dkk menitikberatkan pada pembiayaan dan mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip syariah yang sudah ditentukan, dalam hal ini berdasarkan fatwa DSN-MUI.


10. Sopriyanto, 2021, "Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Dusun Empelu Kecamatan Tanah Sepenggal)," *Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah*, Vol 3, (1).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengelolaan dana desa dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif.

³² Muh Fahmi Jafar, dkk., "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Akad Murabahah pada Pembiayaan OTO Berkah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2022): 38–45.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Dusun Empelu, Kecamatan Tanah Sepenggal, menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Temuan ini mengindikasikan bahwa pengelolaan dana desa tersebut sudah selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.³³

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan terletak pada analisis yang komprehensif terhadap objek penelitian serta penilaian kesesuaian dengan prinsip syariah. Sedangkan perbedaannya terdapat pada fokus objek yang diteliti, di mana penelitian yang dilakukan menitikberatkan pada kerja sama bisnis secara menyeluruh beserta penyesuaian akad syariah yang relevan, sementara penelitian oleh Supriyanto mengkaji pengelolaan dana desa dan mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip syariah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

³³ Sopriyono, "Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Ekonomi Syariah," *Jurnal Ekonomi, Perbankan, dan Manajemen Syariah* 3, no. 1 (2021): 1–16.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Masrifatul Roidha dan Fauzatul Laily Nisa, 2024.	Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah	Fokus menganalisis kesesuaian kegiatan bisnis dengan prinsip syariah.	Analisis kegiatan bisnis yang akan diteliti, penelitian yang dilakukan fokus pada kerja sama bisnis secara menyeluruh dan menyesuaikan akad syariah yang sesuai dengan kerja sama tersebut, sedangkan penelitian oleh Roidha dan Nisa menganalisis kegiatan bisnis hanya pada pembiayaan dan jenis akad sudah diketahui sejak awal.
2	M. Rafli Dja'far Lubis, 2024.	Analisis Penentuan Nilai Premi Pada Asuransi Pertanian Ditinjau Berdasarkan Perspektif Keuangan Syariah	Menganalisis kesesuaian suatu objek penelitian dengan prinsip syariah.	Objek dan fokus penelitian, penelitian yang dilakukan fokus pada kerja sama bisnis secara menyeluruh dan menyesuaikan akad syariah yang sesuai dengan kerja sama tersebut, sedangkan penelitian oleh Lubis fokus pada sistem penentuan premi asuransi dan menganalisis kesesuaian sistem penentuan premi tersebut dengan prinsip syariah.
3	Isfi Rizka Pitsyahara dan Akhmad Yusup, 2023.	Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Pembiayaan Murabahah terhadap	Fokus menganalisis kesesuaian kegiatan bisnis dengan prinsip	Analisis kegiatan bisnis yang akan diteliti, penelitian yang dilakukan fokus pada kerja sama bisnis secara menyeluruh dan

		Pembiayaan Modal Usaha PNM Mekaar Syariah	syariah.	menyesuaikan akad syariah yang sesuai dengan kerja sama tersebut, sedangkan penelitian oleh Pitsyahara dan Yusup menganalisis bisnis yang akad syariah. Telah diketahui dan menyesuaikan dengan ketentuan prinsip syariah yang pada penelitian ini adalah fatwa DSN-MUI.
4	Ai Wati dan Kiki Rofi'ah Alawiyah, 2023.	Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penyaluran Zakat Maal Yang Dikelola Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Garut	Analisis kesesuaian suatu kegiatan ekonomi dengan prinsip syariah.	Kegiatan ekonomi yang diteliti, di mana penelitian yang dilakukan menganalisis suatu kegiatan ekonomi kerja sama bisnis dalam konteks kemitraan sedangkan penelitian oleh Wati dan Alawiyah menganalisis kegiatan ekonomi yaitu distribusi pendapatan dalam konteks ini adalah penyaluran zakat.
5	Aviciena Zanjabil, Mulawarman Hannase, dan Irwan CH, 2021.	Kesesuaian Syariah Antara Praktik Operasional BPJS Kesehatan dengan Fatwa DSN-MUI.	Analisis secara menyeluruh objek penelitian dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip syariah.	Jenis objek yang diteliti, di mana penelitian yang dilakukan fokus pada kerja sama bisnis dan menganalisis mekanisme kerja sama tersebut secara menyeluruh dan menyesuaikan akad syariah yang sesuai dengan kerja sama tersebut, sedangkan penelitian oleh Zanjabil dkk sudah fokus pada praktik operasional asuransi dan menilai kesesuaiannya dengan

				prinsip syariah yang sudah diketahui sejak awal yang dalam konteks ini adalah fatwa DSN-MUI.
6	Risky Ana Musfika, Wahyuddin Abdullah, dan Ismawati, 2021.	Pelaksanaan Lelang Eksekusi Aset Jaminan Murabahah BNI Syariah Berdasarkan Perspektif Bai' Al-Muzayaddah Dalam Menentukan Harga Limit Kewajaran (Studi Kasus pada KPKNL Makassar)	Analisis kesesuaian kegiatan ekonomi dengan prinsip syariah.	Pada penelitian yang dilakukan, ketentuan syariah belum diketahui dan harus dianalisis secara mendalam terlebih dahulu kegiatan ekonomi yang diteliti dan menyesuaikan dengan akad syariah yang sesuai , sedangkan penelitian oleh Musfika dkk sudah mengetahui prinsip akad syariah yang akan disesuaikan dengan kegiatan ekonomi terkait.
7	Winta Sari, AA Miftah, dan Ahmad Syahrizal, 2022.	Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) Pada Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi	Analisis kesesuaian syariah terhadap objek penelitian.	Penelitian yang dilakukan, ketentuan syariah belum diketahui dan harus dianalisis secara mendalam terlebih dahulu suatu kegiatan ekonomi yang akan diteliti dan menyesuaikan dengan akad syariah yang sesuai , sedangkan penelitian oleh Miftah dkk sudah mengetahui prinsip syariah yang akan disesuaikan dengan objek terkait.
8	Nur Asia Azis, Muhammad Yaasiin Raya, dan Bariek Ramdhani Pababbari,	Tinjauan Hukum Islam terhadap Mekanisme Pembiayaan BSI Griya	Analisis secara menyeluruh objek penelitian dan menilai kesesuaiannya	Jenis objek yang diteliti, di mana penelitian yang dilakukan fokus pada kerja sama bisnis dan menganalisis mekanisme kerja sama tersebut secara

	2022.	Hasanah	dengan prinsip syariah.	menyeluruh dan menyesuaikan akad syariah yang sesuai dengan kerja sama tersebut, sedangkan penelitian oleh Aziz dkk sudah fokus pada pembiayaan dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip syariah yang sudah diketahui sejak awal yang dalam konteks ini adalah fatwa DSN-MUI.
9	Muh Fahmi Jafar, Nur Taufiq Sanusi, dan Musyfikah Ilyas, 2022.	Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Akad Murabahah pada Pembiayaan OTO Berkah	Analisis secara menyeluruh objek penelitian dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip syariah.	Jenis objek yang diteliti, di mana penelitian yang dilakukan fokus pada kerja sama bisnis dan menganalisis mekanisme kerja sama tersebut secara menyeluruh dan menyesuaikan akad syariah yang sesuai dengan kerja sama tersebut, sedangkan penelitian oleh Jafar dkk sudah fokus pada pembiayaan dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip syariah yang sudah diketahui sejak awal yang dalam konteks ini adalah fatwa DSN-MUI.
10	Sopriyanto, 2021.	Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Dusun Empelu Kecamatan Tanah	Analisis secara menyeluruh objek penelitian dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip syariah.	Jenis objek yang diteliti, di mana penelitian yang dilakukan fokus pada kerja sama bisnis dan menganalisis mekanisme kerja sama tersebut secara menyeluruh dan menyesuaikan akad syariah yang sesuai

		Sepenggal)		dengan kerja sama tersebut, sedangkan penelitian oleh Supriyanto fokus pada pengelolaan dana desa dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip syariah.
--	--	------------	--	---

B. Kajian Teori

Kajian teori adalah kumpulan konsep, definisi, dan perspektif yang tersusun secara sistematis mengenai suatu topik. Pembahasan teori yang mendalam akan memperluas pemahaman penulis dalam menganalisis permasalahan yang ingin diselesaikan, sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian..

1. Fiqh Muamalah

Fiqh muamalah secara etimologi berarti aturan-aturan yang mengatur interaksi ekonomi dan keuangan umat Islam. Sedangkan secara terminologi Menurut Ad-Dimyati, fiqh muamalah merupakan kegiatan atau aktivitas yang bertujuan untuk meraih keberhasilan dunia sekaligus membawa kebaikan dan kesuksesan di akhirat. Pendapat ini dipertegas oleh Muhammad Yusuf Musa yang menyatakan bahwa fiqh muamalah merupakan eraturan Allah dalam kehidupan bermasyarakat bertujuan untuk melindungi dan menjaga kepentingan serta kesejahteraan manusia.³⁴

Dari kedua pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa fiqh muamalah adalah seperangkat aturan atau hukum Allah yang mengatur kehidupan manusia dalam aspek duniawi dan hubungan sosial masyarakat. Dalam fiqh muamalah,

³⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2020), 13–17.

jual beli dan berbagai transaksi ekonomi diperbolehkan selama sesuai dengan ketentuan syariah. Sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Baqarah (2:275):

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”³⁵
Selain itu, Rasulullah bersabda:

عَنْ أَفْضَلِ الْكَسْبِ فَقَالَ بَيْعٌ مَبْرُورٌ وَعَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ

Artinya: “Sebaik-baik penghasilan adalah jall beli yang sah, tidak terdapat unsur penipuan dan usaha seseorang dengan tangannya.” (HR. Ahmad).³⁶

Dalil-dalil tersebut mengindikasikan bahwa Islam menganjurkan agar aktivitas ekonomi dilakukan secara halal, dengan cara yang baik serta penuh kejujuran.

2. Konsep Akad

Secara umum, pengertian akad mirip dengan maknanya dalam bahasa, yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang atas kehendaknya sendiri. Dalam pengertian khusus, akad merujuk pada perikatan yang terjadi melalui ijab dan qabul sesuai ketentuan syariah, yang memiliki dampak hukum pada objek yang disepakati.³⁷ Dengan demikian, akad dapat diartikan sebagai suatu kesepakatan yang dilakukan secara sengaja oleh dua pihak berdasarkan persetujuan bersama. Akad memiliki kedudukan yang sangat penting karena mencerminkan kepatuhan terhadap hukum Allah dalam bertransaksi. Allah berfirman dalam Surah Al-Maidah (5:1):

³⁵ Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/quran/perayat/surah/2?from=275&to=286>, diakses 19 Januari 2025.

³⁶ Haditz Tazkia, <https://hadits.tazkia.ac.id/search/hadits?q=15276>, diakses 19 Januari 2025.

³⁷ Cihwanul Kirom, “Peningkatan Pemahaman Akad Syariah dalam Fikih Muamalah pada Masyarakat Desa Mejobo,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 1 (2023): 13.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji itu...”³⁸
Rasulullah juga bersabda:

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

Artinya: “Orang-orang muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat.” (HR. Abu Dawud).³⁹

Dalil-dalil ini menegaskan pentingnya memenuhi janji dan kesepakatan untuk menciptakan keadilan serta kepercayaan dalam transaksi.

Dalam ranah hukum Islam, setiap akad dibangun di atas serangkaian asas yang memiliki kekuatan hukum. Asas-asas ini bukan sekadar pedoman, melainkan dasar penting yang menentukan validitas dan keberlakuan suatu kesepakatan. Apabila salah satu atau beberapa asas tidak terpenuhi secara utuh, konsekuensinya adalah ketidaksahan akad yang dapat mengakibatkan batalnya perjanjian tersebut. Lebih dari sekadar ketentuan terpisah, asas-asas ini membentuk suatu sistem yang terintegrasi dan saling memengaruhi, di mana setiap elemen berperan sebagai bagian dari struktur hukum yang saling terhubung. Asas-asas tersebut sebagai berikut:⁴⁰

- a. Asas kebebasan (*hurriyah*) mengandung arti bahwa para pihak memiliki kebebasan untuk menyusun perjanjian, baik mengenai objek transaksi maupun menetapkan syarat-syarat lain, termasuk cara penyelesaian apabila

³⁸ Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=1&to=120>, diakses 19 Januari 2025.

³⁹ Haditz Tazkia, <https://hadits.tazkia.ac.id/search/hadits?q=ABU+DAUD+3120>, diakses 19 Januari 2025.

⁴⁰ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia, 2019), 40–41.

terjadi perselisihan. Prinsip dalam muamalah menyatakan bahwa "Segala sesuatu pada dasarnya diperbolehkan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya." Dengan demikian, selama aktivitas yang dilakukan bersifat mubah dan tidak melanggar ketentuan, para pihak bebas mengatur dan menentukan berbagai aspek dalam transaksi tersebut.

- b. Asas persamaan atau kesetaraan (*al-musawah*) berarti setiap individu memiliki hak yang sama untuk terlibat dalam suatu perikatan berdasarkan prinsip persamaan dan kesetaraan. Dalam akad, kedua belah pihak menetapkan hak dan kewajiban secara adil tanpa adanya eksploitasi atau tindakan zalim dari salah satu pihak terhadap pihak lainnya.
- c. Asas keadilan (*al-'adl*) menuntut setiap pihak yang terlibat dalam akad wajib bersikap jujur dalam menyampaikan niat dan kondisi mereka, mematuhi perjanjian yang telah disepakati, serta melaksanakan semua kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam berakad, segala tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan seperti praktik riba, pengurangan takaran atau timbangan, serta penundaan pembayaran utang oleh pihak yang mampu dilarang keras.
- d. Asas kerelaan (*al-ridha*) menekankan bahwa setiap transaksi harus dilaksanakan berdasarkan kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak, yang mencerminkan keikhlasan serta niat baik masing-masing. Dalam muamalah, tidak diperbolehkan adanya unsur penipuan, paksaan, atau ketidakjelasan yang dapat menghilangkan unsur kerelaan dari para pihak yang terlibat.

- e. Asas kejujuran dan kebenaran (*al-shidq*) menuntut para pihak yang berakad untuk menjalankan transaksi dengan sikap jujur dan transparan. Hal ini mencakup penyampaian informasi tentang semua aspek transaksi secara apa adanya, tanpa manipulasi atau penipuan. Selain itu, transaksi harus memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, masyarakat, serta lingkungan sekitar. Akad yang menimbulkan kerugian atau dampak negatif, seperti pemborosan, tidak diperkenankan dalam prinsip muamalah.
- f. Asas tertulis (*al-kitabah*) menganjurkan agar setiap perikatan hendaknya dibuat secara tertulis dan disaksikan oleh saksi-saksi untuk menjamin kejelasan dan kepastian hukum. Apabila transaksi dilakukan secara non-tunai, maka sebaiknya disertai dengan jaminan berupa suatu benda agar keamanan dan kejelasan hak serta kewajiban kedua pihak terjaga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

3. Konsep Kerja Sama Bisnis dalam Ekonomi Islam

Manusia melakukan berbagai kegiatan untuk mencapai kesejahteraan yang diinginkan, di mana dalam Islam berbagai kegiatan tersebut diatur dalam bidang muamalah. Dalam rangka mencapai kesejahteraan, manusia diperbolehkan bahkan dianjurkan untuk saling bekerja sama.⁴¹ Dalam beberapa kasus, terdapat individu yang memiliki modal tetapi kurang memiliki kemampuan dalam pengelolaannya. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama dengan pihak lain yang memiliki keahlian, sehingga melalui sinergi ini, keuntungan bersama dapat dicapai secara lebih optimal.

Konsep dasar ekonomi Islam dalam kerja sama adalah pembagian (*sharing*) baik keuntungan maupun kerugian (*profit and loss sharing*), di mana pembagian keuntungan dan kerugian berdasarkan prosentase penanaman modal atau kesepakatan bersama di awal. Ekonomi Islam menawarkan pendekatan kolaboratif melalui akad syirkah, yang menekankan kemitraan berkeadilan antara pemilik modal dan pengelola usaha. Skema ini dinilai lebih mampu menciptakan pemerataan ekonomi karena berlandaskan asas tolong-menolong dan berbagi risiko, berbeda dengan praktik ekonomi konvensional yang berorientasi keuntungan sepihak.⁴² Konsep kerja sama dalam Islam diterapkan melalui lima bentuk akad utama yang sering digunakan, yaitu mudharabah, musyarakah, musyaqah, muzara'ah, dan mukhabarah.⁴³

⁴¹ Dwi Atmoko, "Pelaksanaan Perjanjian Serta Perlindungan Hukum Praktek Bisnis Waralaba di Indonesia," *Jurnal Krtha Bhayangkara* 13, no. 1 (2019): 50.

⁴² Ahmad Mundir, dkk., "Peran Ekonomi Islam dalam Pengentasan Kemiskinan dan Pemberdayaan Ekonomi Ummat," *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2025): 36.

⁴³ Abdullah Arif Mukhlas, "Konsep Kerjasama dalam Ekonomi Islam," *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2021): 4-18.

Hukum kerja sama dalam Islam adalah *mubah* atau diperbolehkan, selama memenuhi prinsip-prinsip yang diajarkan dalam syariah. Hal ini didasarkan pada beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang mendukung konsep kerja sama dalam memperoleh manfaat bersama. Dalam Surah an-Nisa' (4:12), Allah berfirman:

فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الثُّلُثِ...

Artinya: “Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga harta...”⁴⁴

Ayat tersebut menunjukkan bahwa adanya pembagian harta antara mitra dalam suatu usaha atau kemitraan adalah diperbolehkan. Sedangkan, dalam Surah Sad (38:24), Allah berfirman:

وَأَنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

Artinya: “Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh.”⁴⁵

Rasulullah juga bersabda:

إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Artinya: “Sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatnya, maka aku keluar dari keduanya.” (HR. Abu Dawud).⁴⁶

Dalil-dalil ini menunjukkan bahwa meskipun kemitraan itu diperbolehkan, penting untuk memastikan bahwa segala bentuk kemitraan dilakukan dengan

⁴⁴ Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>, diakses 30 September, 2024

⁴⁵ Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/38?from=1&to=88>, diakses 30 September, 2024.

⁴⁶ Haditz Tazkia, <https://hadits.tazkia.ac.id/search/hadits?q=ABU+DAUD+2936>, diakses 20 Januari 2025.

keadilan, tidak ada penindasan antar mitra, dan selalu dilandasi dengan iman serta amal saleh. Oleh karena itu, prinsip keadilan dan etika dalam Islam sangat ditekankan dalam setiap bentuk kemitraan.

4. Kesesuaian Syariah (*Syariah Compliance*)

Kesesuaian syariah (*syariah compliance*) merupakan prinsip fundamental dalam ekonomi Islam yang mengharuskan setiap aktivitas ekonomi, termasuk kerja sama bisnis, tunduk pada prinsip-prinsip syariah Islam. Andri Soemitra menyatakan bahwa kesesuaian syariah berarti terpenuhinya prinsip-prinsip fiqh muamalah dalam aktivitas ekonomi, yang meliputi sahnya akad, larangan riba, keadilan, transparansi, serta orientasi kepada maqashid al-syari'ah seperti menjaga harta dan kesejahteraan.⁴⁷

Secara normatif, dasar kesesuaian syariah berlandaskan pada sumber utama hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Selain itu, penerapan kontemporernya juga dijelaskan dalam berbagai produk hukum Islam modern seperti fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Keduanya merupakan bentuk ijtihad jama'i yang terus berkembang mengikuti perubahan zaman.⁴⁸

Untuk menilai apakah suatu kerja sama bisnis sesuai syariah, maka dapat digunakan kerangka analisis berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

⁴⁷ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, 2–12.

⁴⁸ Soemitra, 4-5.

- a. Akad Sah: Setiap kerja sama harus didasari akad yang sah secara syariah dengan memenuhi rukun dan syarat akad, seperti adanya ijab-qabul, objek yang jelas, serta pihak-pihak yang cakap hukum.⁴⁹
- b. Keadilan dan Anti Eksploitasi: Tidak boleh terjadi kezaliman, penipuan, gharar (ketidakjelasan), dan riba. Prinsip ini sejalan dengan nilai keadilan ('adl) dalam Islam.⁵⁰
- c. Keterbukaan dan Pencatatan: Setiap transaksi hendaknya transparan, terdokumentasi (kitabah), dan disepakati secara sadar oleh semua pihak (ridha).⁵¹
- d. Etika Sosial: Aktivitas bisnis bukan hanya untuk keuntungan material, tetapi juga memperhatikan maslahat umum, lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Hal ini sejalan dengan maqashid al-syari'ah sebagai orientasi utama sistem ekonomi Islam.⁵²

5. Pengertian Musyqaqah, Muzara'ah, Mukhabarah, dan Musyarakah

a. Musyqaqah

Secara etimologi, musyqaqah berasal dari kata *al-saqa*, yang berarti seseorang bekerja pada pohon-pohon seperti kurma, anggur, atau tanaman lainnya dengan tujuan merawat dan mengelolanya agar menghasilkan manfaat. Sebagai imbalan, pengelola mendapatkan bagian tertentu dari hasil panen.⁵³ Di Madinah, istilah ini sering dikenal sebagai *muamalah*, meskipun lebih populer disebut

⁴⁹ Soemitra, 42-46.

⁵⁰ Soemitra, 8-9.

⁵¹ Soemitra, 12.

⁵² Soemitra, 8-10.

⁵³ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)* (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), 95.

musyqaqah. Dari segi terminologi, *musyqaqah* merujuk pada akad kerja sama di bidang pertanian, di mana pemilik pohon atau lahan memberikan hak pengelolaan kepada penggarap untuk merawat dan memelihara tanaman. Hasil yang diperoleh kemudian dibagi antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan awal.⁵⁴

Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar:

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ الْيَهُودِ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يُخْرَجُ مِنْهَا

Artinya: “*Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam* memberikan tanah Khaibar kepada orang Yahudi agar dimanfaatkan dan dijadikan ladang pertanian dan mereka mendapat bagian dari separuh hasilnya.” (HR Bukhari).⁵⁵

Dengan demikian, *musyqaqah* adalah perjanjian kerja sama yang mengatur tanggung jawab penggarap untuk menjaga, merawat, dan memanfaatkan kebun, sawah, tambak, atau lahan lainnya. Bagian hasil panen yang diperoleh dibagi berdasarkan persentase yang telah disepakati sebelumnya, sesuai dengan ketentuan dalam akad *musyqaqah*.

Dalam akad *musyqaqah* ada beberapa rukun yang harus terpenuhi, menurut ulama syafi'iyah rukun-rukun tersebut adalah:⁵⁶

1. Ijab qabul (akad): Terjadinya akad saat kedua pihak yang terlibat menyampaikan ijab dan qabul, baik secara lisan maupun tertulis, sebagai tanda adanya kesepakatan bersama dalam pelaksanaan akad.

⁵⁴ Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 212.

⁵⁵ Haditz Tazkia, <https://hadits.tazkia.ac.id/search/hadits?q=bukhari+2318>, diakses 20 Januari 2025.

⁵⁶ Ahmad Syaickhu, dkk., “Analisis Aqad Muzara'ah dan Musaqah,” *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2020): 159–160.

2. Dua pihak yang bekerja sama (*aqid*): Pihak-pihak yang terlibat dalam akad, yaitu pemilik tanah dan penggarap, harus memenuhi syarat kelayakan untuk bekerja sama, yakni sudah baligh dan berakal.
3. Ada sasaran penggarapan: Dalam hal ini adalah pohon yang sudah ada di lahan tanah pihak terkait.
4. Adanya pekerjaan dan pengelolaan: Kerja sama terwujud ketika terdapat kegiatan yang dimulai dari proses penggarapan hingga masa panen selesai.

Menurut Faroh Hasan, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar akad musyqaqah dapat berjalan dengan baik. Beberapa syarat tersebut antara lain:⁵⁷

1. Syarat terkait pihak yang berakad (*aqid*): Kedua belah pihak yang terlibat, yaitu pemilik lahan (*malik*) dan penggarap (*amil*), harus memiliki akal sehat serta memenuhi kriteria untuk membuat akad.
2. Syarat terkait tanaman atau pohon yang dikelola:
 - a. Jenis tanaman atau pohon yang akan dirawat harus ditentukan secara jelas, karena akad tidak sah jika objeknya tidak jelas.
 - b. Akad musyqaqah hanya dilakukan pada pohon atau tanaman yang sudah menunjukkan tanda-tanda menghasilkan buah atau manfaat, sehingga memerlukan perawatan lebih lanjut.
3. Syarat terkait pembagian hasil panen:
 - a. Proporsi pembagian hasil panen harus disebutkan dengan jelas dalam bentuk persentase atau bagian tertentu.

⁵⁷ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, 101–102.

- b. Hasil panen dianggap sebagai milik bersama antara pemilik lahan dan penggarap, dan tidak boleh ada tambahan yang tidak diketahui salah satu pihak.
 - c. Bagian yang dibagi harus berasal dari jenis hasil panen yang sama, dan sudah dapat diketahui sejak awal.
4. Syarat terkait tanah: Tanah yang digunakan untuk musyqah harus ditentukan dengan jelas, termasuk lokasi dan batas-batasnya.
 5. Syarat terkait alat atau sarana pendukung: Peralatan yang dibutuhkan untuk perawatan, seperti alat-alat pertanian atau hewan, harus menjadi tanggung jawab yang telah disepakati bersama, biasanya oleh pemilik lahan.
 6. Syarat terkait waktu: Jangka waktu akad musyqah harus diketahui secara jelas, untuk memastikan keberlanjutan kerja sama sesuai kesepakatan.
- Pendapat lain oleh Abu Yusuf dan Muhammad menyatakan bahwa menjelaskan jangka waktu akad, bukanlah merupakan syarat dalam musyqah, tetapi sunnah.⁵⁸

Syarat-syarat ini memastikan kejelasan dan keadilan dalam pelaksanaan akad musyqah, yang merupakan kerja sama dalam pengelolaan usaha pertanian atau perkebunan antara dua pihak dengan pembagian hasil berdasarkan kesepakatan. Dengan syarat yang jelas, kedua pihak dapat menghindari ketidakpastian dan ketidaksepakatan. Hal ini penting supaya tidak ada pihak yang dirugikan dan agar kerja sama dapat berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip

⁵⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 214.

syariah, yang mengutamakan keadilan, transparansi, dan keseimbangan hak dan kewajiban. Dengan demikian, kedua pihak dapat bekerja sama dengan harmonis dan produktif, menghasilkan manfaat ekonomi dan keberkahan.

b. Muzara'ah

Secara etimologis, istilah *Al-Muzara'ah* memiliki dua makna utama. Pertama, *Tharh Al-Zur'ah* yang berarti menyebarkan atau menanam benih, yang dalam konteks ini diartikan sebagai modal secara kiasan. Kedua, makna hakiki dari muzara'ah adalah bentuk kerja sama dalam pengelolaan tanah. Dari segi terminologi, muzara'ah merujuk pada kerja sama antara pemilik tanah dengan petani penggarap.⁵⁹ Menurut pendapat Sulaiman Rasyid, muzara'ah adalah kerja sama dalam mengelola tanah, seperti sawah atau ladang, di mana pihak pengelola tanah menerima sebagian hasil panen sebagai imbalan, misalnya setengah, sepertiga, atau seperempat bagian. Dalam hal ini, biaya pengolahan lahan dan penyediaan benih ditanggung oleh pemilik tanah.⁶⁰ Abu Yusuf dan Muhammad (sahabat Imam Abu Hanifah), Imam Malik, Ahmad, serta Abu Daud Azh-Zhahiri berpendapat bahwa akad muzara'ah dan mukhabarah adalah diperbolehkan dalam syariat Islam.⁶¹ Pendapat ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar:

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ الْيَهُودِ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يُخْرَجُ مِنْهَا

⁵⁹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), 89.

⁶⁰ Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, 88.

⁶¹ Syafe'i, *Fiqh Muammalah*, 207.

Artinya: “*Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memberikan tanah Khaibar kepada orang Yahudi agar dimanfaatkan dan dijadikan ladang pertanian dan mereka mendapat bagian dari separuh hasilnya.*” (HR Bukhari).⁶²

Muzara'ah dan mukhabarah termasuk jenis kerja sama yang menggabungkan aset lahan dengan tenaga kerja, sehingga memenuhi kebutuhan kedua pihak, yaitu pemilik lahan dan penggarap. Dalam praktiknya, seringkali pemilik lahan tidak mampu mengelola tanahnya sendiri, sementara penggarap memiliki keahlian dalam pengelolaan tetapi tidak memiliki akses ke lahan. Dengan demikian, akad ini diperbolehkan sebagaimana halnya akad mudharabah.⁶³ Muzara'ah sering digunakan sebagai mekanisme kerja sama di bidang pertanian untuk memaksimalkan pengelolaan lahan pertanian dan memastikan keuntungan bersama antara pemilik lahan dan penggarap.

Dalam akad muzara'ah ada beberapa rukun yang harus terpenuhi untuk menjaga kerja sama tidak rusak atau batal, di antara rukun-rukun tersebut adalah:⁶⁴

1. Ijab qabul (*akad*): Terjalannya akad ketika pihak terkait sudah menyatakan persetujuan, baik secara lisan maupun tertulis, sebagai bukti bahwa akad telah disepakati bersama..
2. Pemilik tanah dan penggarap (*aqid*): Akid adalah pihak-pihak yang melaksanakan akad, dalam hal ini mencakup pemilik tanah dan penggarap, jumhur ulama sepakat jika syarat akid telah baligh, berakal dan tidak dalam keadaan terpaksa.

⁶² Haditz Tazkia, <https://hadits.tazkia.ac.id/search/hadits?q=bukhari+2318>, diakses 20 Januari 2025.

⁶³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 207.

⁶⁴ Ahmad Syaickhu, dkk., “Analisis Aqad Muzara'ah dan Musaqah,” 154–156.

3. Adanya objek (*ma'qud ilaih*): Baik lahan tanah maupun tanaman yang akan ditanam harus dijelaskan oleh pihak terkait secara terperinci untuk mencegah adanya kesalahan persepsi sehingga berpotensi menimbulkan persengketaan saat kerja sama berjalan.
4. Harus terdapat ketentuan pembagian hasil: Pembagian hasil wajib disepakati bersama sejak awal, termasuk persentase bagi hasil dan jangka waktu pembagian yang harus disetujui oleh semua pihak terkait.

Menurut Faroh Hasan, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar akad muzara'ah dapat berjalan dengan baik. Beberapa syarat utama dalam akad muzara'ah antara lain adalah:⁶⁵

1. Syarat terkait pihak yang berakad (*aqid*): Kedua belah pihak, baik pemilik tanah maupun penggarap, harus memiliki akal sehat dan kemampuan untuk melakukan akad.
2. Syarat terkait tanaman: Jenis tanaman yang akan ditanam harus ditentukan secara jelas sejak awal untuk menghindari perselisihan.
3. Syarat terkait pembagian hasil: Proporsi pembagian hasil panen harus ditentukan secara jelas dalam bentuk persentase yang disepakati bersama, dan hasil panen menjadi milik bersama.
4. Syarat terkait lahan: Tanah yang akan ditanami harus diketahui secara jelas, termasuk lokasi dan batas-batasnya.
5. Syarat terkait waktu dan ketentuan lain: Jangka waktu kerja sama dan ketentuan tambahan lainnya harus disepakati dengan jelas.

⁶⁵ Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, 92.

6. Syarat terkait peralatan: Peralatan yang digunakan untuk bercocok tanam harus diatur, termasuk siapa yang bertanggung jawab menyediakan atau menggunakannya.

Syarat-syarat ini memastikan kejelasan dan keadilan dalam pelaksanaan akad muzara'ah, yang merupakan kerja sama antara pemilik lahan dan pengelola dalam pertanian. Dengan syarat yang jelas, kedua pihak dapat menghindari konflik terkait pembagian hasil, hak, dan kewajiban. Hal ini penting agar akad muzara'ah sesuai dengan prinsip syariah yang menekankan keadilan dan saling menguntungkan. Dengan begitu, kedua pihak dapat bekerja sama dengan baik, menghasilkan manfaat ekonomi dan keberkahan.

c. Mukhabarah

Mukhabarah secara etimologi berarti tanah yang gembur (*khobar*). Secara terminologi, mukhabarah mengacu pada bentuk kerja sama dalam pengelolaan usaha pertanian antara pemilik tanah dan penggarap. Dalam kerja sama ini, pemilik tanah memberikan sebidang tanah kepada penggarap untuk ditanami dan dirawat, dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen yang dibagi sesuai kesepakatan bersama.⁶⁶ Di sisi lain penggarap tidak hanya bertanggung jawab untuk mengelola tanah, akan tetapi juga bertanggung jawab untuk menyediakan benih atau bibit tanaman.⁶⁷ Praktik ini tidak hanya didasarkan pada kesepakatan formal, tetapi juga pada asas saling percaya, dengan tujuan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak serta mendukung pemanfaatan tanah secara optimal.

⁶⁶ Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 446.

⁶⁷ Syaichu, Haryanti, dan Dianto, "Analisis Aqad Muzara'ah dan Musaqah," 153.

Dalam akad mukhabarah ada beberapa rukun yang harus terpenuhi untuk menjaga kerja sama tidak rusak atau batal, jumhur ulama sepakat jika rukun dan syarat akad mukhabarah sama dengan akad muzara'ah⁶⁸, di antara rukun-rukun tersebut adalah:⁶⁹

1. Ijab qabul (*akad*): Terjalannya akad ketika pihak terkait sudah menyatakan persetujuan, baik secara lisan maupun tertulis, sebagai bukti bahwa akad telah disepakati bersama..
2. Pemilik tanah dan penggarap (*aqid*): Akid adalah pihak-pihak yang melaksanakan akad, dalam hal ini mencakup pemilik tanah dan penggarap, jumhur ulama sepakat jika syarat akid telah baligh, berakal dan tidak dalam keadaan terpaksa.
3. Adanya objek (*ma'qud ilaih*): Baik lahan tanah maupun tanaman yang akan ditanam harus dijelaskan oleh pihak terkait secara terperinci untuk mencegah adanya kesalahan persepsi sehingga berpotensi menimbulkan persengketaan saat kerja sama berjalan.
4. Harus terdapat ketentuan pembagian hasil: Pembagian hasil wajib disepakati bersama sejak awal, termasuk persentase bagi hasil dan jangka waktu pembagian yang harus disetujui oleh semua pihak terkait.

Abu Yusuf dan Muhammad memaparkan bahwa terdapat sejumlah syarat dalam akad mukhabarah, yang mencakup aspek pihak yang melangsungkan akad,

⁶⁸ Khoiruna Nofinawati dan Hamni Fadlilah Nasution, "Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Mukhabarah antara Pemilik Lahan dengan Penggarap pada Masyarakat Jorong Simpang Gadang Kabupaten Pasaman Barat," *Profetik Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2023): 556.

⁶⁹ Syaickhu, Haryanti, dan Dianto, "Analisis Aqad Muzara'ah dan Musaqaq," 154–156.

tanaman yang dikelola, tanah yang digunakan, hasil yang diperoleh, serta elemen lain seperti alat dan waktu. Di antara syarat-syarat tersebut adalah:⁷⁰

1. Syarat Pihak yang Berakad (*Aqid*):
 - a. Orang yang melakukan akad harus *mumayyiz*, artinya mampu membedakan antara baik dan buruk, walaupun belum mencapai usia baligh.
 - b. Menurut Imam Abu Hanifah, akad tidak sah jika dilakukan oleh orang yang telah murtad, tetapi sebagian ulama Hanafiyah tidak menjadikan ini sebagai syarat.
2. Syarat Tanaman: Para ulama memiliki pandangan berbeda mengenai siapa yang sebaiknya mengelola tanaman, tetapi mayoritas sepakat bahwa tanggung jawab ini lebih baik diserahkan kepada pekerja.
3. Syarat Tanah yang Digarap:
 - a. Tanah harus memungkinkan untuk digarap dan memberikan hasil.
 - b. Tanah yang digunakan harus jelas, dan harus ada penyerahan fisik tanah kepada penggarap.
4. Syarat Hasil Tanaman:
 - a. Hasil yang diharapkan harus jelas saat akad berlangsung.
 - b. Kerja sama antara kedua belah pihak harus melibatkan pembagian hasil yang disepakati, seperti setengah atau sepertiga.
 - c. Hasil panen harus menjadi milik bersama, dan tidak diperbolehkan untuk memberikan pengganti biji saja kepada salah satu pihak.

⁷⁰ Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 208-209.

5. Tujuan Akad: Akad dalam mukhabarah harus memiliki tujuan yang sesuai dengan syariat, yaitu memanfaatkan tanah dan pekerja secara optimal.
6. Syarat Alat Bercocok Tanam: Penggunaan alat tradisional maupun modern diperbolehkan, asalkan alat tersebut berkaitan langsung dengan pelaksanaan akad. Jika alat hanya digunakan tanpa relevansi dengan akad, maka akad dianggap tidak sah.
7. Syarat Waktu: Penetapan waktu dalam mukhabarah adalah keharusan. Jika waktu tidak ditentukan, akad dianggap batal.

Syarat-syarat ini memastikan kejelasan dan keadilan dalam pelaksanaan akad mukhabarah, yang merupakan kerja sama antara pemilik lahan dan pengelola dalam pertanian. Dengan syarat yang jelas, kedua pihak dapat menghindari konflik terkait pembagian hasil, hak, dan kewajiban. Hal ini penting agar akad mukhabarah sesuai dengan prinsip syariah yang menekankan keadilan dan saling menguntungkan.

d. Musyarakah

Musyarakah atau disebut juga dengan *Syirkah*, secara etimologis berasal dari kata "*al-ikhtilath*" yang berarti percampuran, yaitu bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya.⁷¹ Dalam kajian fiqh, syirkah didefinisikan sebagai perserikatan antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha bersama untuk meraih keuntungan. Model kerja sama ini memungkinkan adanya pembagian keuntungan berdasarkan kontribusi masing-masing pihak, dengan prinsip saling menguntungkan dan tanpa adanya

⁷¹ Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 183.

eksploitasi. Hukum asal musyarakah di perbolehkan, hal ini didasarkan pada firman Allah dalam Surah Sad (38:24), bahwa Allah berfirman:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

Artinya: “*Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh.*”⁷²

Rasulullah juga bersabda:

إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatinya, maka aku keluar dari keduanya."* (HR. Abu Dawud).⁷³

Dalam akad musyarakah ada beberapa rukun yang harus terpenuhi untuk menjaga kerja sama tidak rusak atau batal, di antara rukun-rukun tersebut adalah:

1. Sighat (Ijab dan Qabul):

Sighat merupakan unsur penting dalam akad musyarakah yang terdiri dari ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan penawaran dari pihak yang memberikan modal, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak yang menerima modal. Sighat berfungsi sebagai pernyataan jelas dari kedua pihak yang terlibat, dan harus mengucapkan ijab dan qabul secara formal dan transparent.

2. Al-‘Aqidain (Subjek Perikatan):

Dalam akad musyarakah, para pihak yang terlibat harus memenuhi syarat

⁷² Qur’an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/38?from =1&to =88>, diakses 30 September, 2024.

⁷³ Haditz Tazkia, <https://hadits.tazkia.ac.id/search/hadits?q=ABU+DAUD+2936>, diakses 20 Januari 2025.

tertentu untuk menjadi anggota perserikatan. Syarat-syarat tersebut antara lain:

- a. Mukallaf: Pihak yang terlibat harus sudah mampu dibebani hukum, yaitu mereka yang memiliki kapasitas hukum untuk melakukan transaksi.
- b. Baligh: Pihak yang terlibat harus sudah mencapai tingkat kedewasaan yang memungkinkan mereka membedakan antara hal yang baik dan buruk, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang sah.
- c. Kebebasan: Para pihak harus melakukan akad secara sukarela, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Selain itu, mitra dalam musyarakah juga diharapkan memiliki kemampuan untuk memberi atau menerima kuasa, karena dalam konteks musyarakah, mitra yang berpartisipasi berarti mewakili harta benda dalam usaha yang dijalankan.

3. Mahallul Aqd (Objek Perikatan):

Objek perikatan dalam akad musyarakah adalah sesuatu yang menjadi dasar atau subjek dari akad tersebut. Objek ini mencakup modal dan cara kerjanya. Modal yang disetorkan dalam musyarakah harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu:

- a. Uang tunai, emas, perak, atau yang setara dengan itu: Modal harus berupa benda yang bernilai dan dapat dihitung dengan jelas.

- b. Hasil usaha: Modal juga bisa berupa hasil dari usaha yang telah dilakukan sebelumnya.
- c. Modal yang disetorkan oleh masing-masing pihak akan digabungkan dan menjadi milik perusahaan secara bersama-sama, sehingga tidak ada keraguan mengenai asal-usul modal tersebut. Sebagai akibat dari akad ini, keuntungan dan kerugian akan dibagi sesuai dengan kontribusi modal yang diberikan oleh setiap pihak.⁷⁴

Penjelasan ini memberikan gambaran lebih rinci tentang rukun musyarakah yang wajib dipenuhi agar akad tersebut sah dan sesuai dengan prinsip syariah. Selain pemenuhan rukun akad, terdapat pula beberapa syarat tambahan yang harus dipenuhi agar akad tersebut tidak menjadi rusak atau batal, syarat-syarat tersebut adalah:

1. Bentuk Perjanjian atau Kontrak:

Dalam akad musyarakah, tidak diperlukan bentuk kontrak yang baku. Akad dianggap sah jika dilakukan dengan ucapan secara lisan atau tertulis. Selain itu, kontrak bisa dicatat dalam bentuk tulisan dan disaksikan oleh pihak yang berkompeten untuk memperkuat keabsahannya.

2. Mitra yang kompeten:

Para pihak yang terlibat dalam akad musyarakah harus memiliki kemampuan untuk memberikan atau menerima kekuasaan perwalian.

⁷⁴ Tri Lestari, Afwatul Mukhlisah, dan Muhamad Aji Purwanto, "Akad Musyarakah dan Penerapannya di Perbankan Syariah," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 2, no. 71 (2024): 131.

Artinya, mereka harus memenuhi syarat untuk bertransaksi secara sah menurut hukum, baik secara hukum negara maupun hukum syariah.

3. Modal yang sah:

Modal yang disetorkan dalam musyarakah harus berbentuk uang tunai, emas, atau perak dengan nilai yang seimbang dan setara. Selain itu, modal juga bisa berupa aset yang terkait dengan perdagangan, seperti hak paten, lisensi, atau hak lain yang memiliki nilai ekonomis dan dapat diperdagangkan.

4. Partisipasi dalam pekerjaan dan pembagian keuntungan:

Dalam musyarakah, partisipasi setiap mitra dalam pekerjaan adalah hal yang mendasar. Tidak diperkenankan bagi salah satu mitra untuk mengecualikan mitra lainnya dalam menjalankan pekerjaan yang telah disepakati. Namun, meskipun pekerjaan dapat dibagi sesuai kesepakatan, porsi pembagian keuntungan tidak selalu harus sama antara satu mitra dengan mitra lainnya. Pembagian keuntungan dapat disesuaikan dengan kontribusi masing-masing mitra.⁷⁵

Sedangkan ketentuan Praktis Musyarakah Menurut Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah. Fatwa ini memberikan pedoman dalam pelaksanaan akad musyarakah agar tetap sesuai prinsip syariah, menjaga keadilan, kejelasan hak dan kewajiban, serta mencegah perselisihan. Adapun ketentuannya meliputi:

⁷⁵ Rachmadi Setiawan, "Bagi Hasil pada Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah di Bank Syariah Sesuai Syariah Islam," *Jurnal Margin 2*, no. 2 (2022): 138.

1. Pernyataan Ijab dan Qabul

- a. Akad dimulai dengan ijab dan qabul secara jelas dan eksplisit.
- b. Penerimaan dilakukan pada saat akad.
- c. Akad sebaiknya dalam bentuk tertulis (surat atau media modern) untuk kepastian hukum.

2. Pihak-Pihak yang Berakad

- a. Pihak yang berakad harus cakap hukum.
- b. Mitra harus berkontribusi (dana/tenaga).
- c. Mitra berhak mengelola aset secara wajar.
- d. Mitra otomatis memberi kuasa kepada mitra lain untuk usaha bersama.
- e. Dilarang memakai dana musyarakah untuk kepentingan pribadi tanpa izin.

3. Objek Akad: Modal, Kerja, Keuntungan, dan Kerugian

a. Modal

- 1) Dapat berupa uang, emas, perak, atau aset bernilai lainnya.
- 2) Tidak boleh dipinjamkan atau dihibahkan tanpa persetujuan.
- 3) Jaminan tidak wajib, namun boleh diminta oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

b. Kerja

- 1) Partisipasi kerja jadi dasar musyarakah.
- 2) Porsi kerja tidak harus sama; kontribusi lebih besar dapat diberi keuntungan tambahan.
- 3) Peran dan tanggung jawab diatur secara jelas dalam akad.

c. Keuntungan


- 1) Harus jelas jumlahnya untuk menghindari konflik.
- 2) Dibagi proporsional dari total keuntungan, bukan nominal tetap.
- 3) Boleh ada skema bagi hasil progresif sesuai kesepakatan.
- 4) Sistem pembagian harus tertulis dalam akad.

d. Kerugian

Ditanggung seluruh mitra secara proporsional berdasarkan porsi modal.

4. Biaya Operasional dan Penyelesaian Sengketa

- a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
- b. Sengketa diselesaikan melalui musyawarah; bila gagal, melalui Badan Arbitrase Syariah.⁷⁶



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

⁷⁶ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/2000 tentang Musyarakah* (Jakarta: Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2000), 2–4.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang menghasilkan data dalam bentuk uraian. Pendekatan kualitatif menekankan pada penilaian subjektif terhadap sikap, pendapat, dan perilaku.⁷⁷ Data yang diperoleh berupa deskripsi tertulis atau lisan dari para pelaku dan pihak yang diamati, yang mengandung makna dan nilai tertentu. Teknik pengumpulan data kualitatif meliputi wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Metode studi kasus dipilih untuk memberikan gambaran rinci mengenai kondisi yang sedang berlangsung, sehingga peneliti dapat menyajikan data dan informasi penting yang relevan dengan fokus penelitian. Dengan demikian, penelitian ini menghasilkan data deskriptif yang menggambarkan temuan lapangan secara aktual.⁷⁸

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Jalan Kaca Piring Gang 5 No. 3, Gebang Tengah, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember yang merupakan lokasi sekretariat RUBI cabang Kabupaten Jember. Dipilihnya lokasi ini oleh peneliti karena ingin mengetahui mekanisme kerja sama bisnis anggota komunitas RUBI cabang Kabupaten Jember.

C. Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini, teknik *purposive* digunakan untuk menentukan subjek penelitian. Teknik ini melibatkan pemilihan informan secara

⁷⁷ Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), 3.

⁷⁸ Kusumastuti dan Khoiron, *Penelitian Kualitatif*, 30.

sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penelitian. Informan yang dipilih adalah individu-individu yang diyakini memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan langsung dengan topik yang diteliti, sehingga mampu memberikan informasi yang akurat, mendalam, dan relevan guna memperkaya hasil penelitian.⁷⁹ Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka individu-individu yang dipilih sebagai narasumber dalam penelitian ini mencakup pihak-pihak berikut:

1. Informan Kunci

Individu yang memiliki peran sentral dalam komunitas RUBI cabang Kabupaten Jember serta memahami latar belakang dan struktur sistem yang berlaku di dalamnya. Informan kunci dalam penelitian ini merujuk pada pengurus komunitas yang memiliki pengetahuan menyeluruh mengenai seluruh aktivitas kerja sama bisnis antar anggota. Berdasarkan kriteria dan rekomendasi dari ketua komunitas maka yang menjadi informan kunci adalah Bapak Ahmad Haffi yang menjabat sebagai sekretaris Komunitas RUBI Cabang Kabupaten Jember.

2. Informan Utama

Anggota komunitas RUBI cabang Kabupaten Jember. Dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Anggota yang tergabung dalam komunitas RUBI cabang Kabupaten Jember minimal 1 tahun;
- b. Mempunyai kerja sama bisnis selama menjadi anggota RUBI;

⁷⁹ Kusumastuti dan Khoiron, *Penelitian Kualitatif*, 59.

c. Lokasi bisnis di Kabupaten Jember.

Berdasarkan kriteria dan rekomendasi dari informan kunci, maka yang akan menjadi informan utama adalah kelompok kerja wilayah Jember kota, informan utama tersebut adalah:

1. Bapak Sumar, selaku pemilik lahan.
2. Bapak Imam Ramadhan, selaku anggota wilayah kerja Jember Kota.
3. Bapak Effendi Kidung Alung, selaku anggota wilayah kerja Jember Kota.
4. Bapak Edi Purwadi, selaku anggota wilayah kerja Jember Kota.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif mencakup empat strategi utama: observasi, wawancara, dokumentasi, dan perekaman audio-visual⁸⁰. Penelitian ini memanfaatkan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dipilih berdasarkan relevansi terhadap kebutuhan penelitian. Penjelasan rinci mengenai masing-masing prosedur pengumpulan data disajikan berikut ini:

1. Observasi: Observasi merupakan proses memperoleh informasi melalui pengamatan langsung menggunakan pancaindra. Pengamatan dan pencatatan dilakukan terhadap objek penelitian, tentang perilaku alamiah, dinamika yang tampak, gambaran perilaku sesuai dengan situasi yang ada dan sebagainya.⁸¹ Peneliti akan datang langsung ke tempat kerja sama bisnis komunitas RUBI cabang Kabupaten Jember,

⁸⁰ Kusumastuti dan Khoiron, *Penelitian Kualitatif*, 159.

⁸¹ Feny Rita Fiantika, dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sumatera Barat: Global Eksekutif Teknologi, 2022), 13.

melihat langsung objek bisnis dan aktivitas anggota yang terlibat dalam bisnis. Observasi dilakukan untuk mengamati bagaimana kondisi anggota RUBI cabang Kabupaten Jember dalam menjalankan kerja sama bisnis.

2. Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang melibatkan dua pihak dengan tujuan saling bertukar informasi mengenai topik yang telah ditentukan.⁸² Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam (*indepth interview*), yaitu metode pengumpulan data melalui percakapan intensif yang bertujuan menggali informasi secara menyeluruh dari informan, terutama terkait pengalaman dan pandangan mereka terhadap topik yang diteliti.⁸³ Wawancara akan dilakukan dengan pengurus dan anggota Komunitas RUBI cabang Kabupaten Jember untuk memahami mekanisme kerja sama bisnis dalam komunitas tersebut.
3. Dokumentasi: Dokumentasi adalah metode pengumpulan informasi yang dilakukan melalui rekaman visual, verbal, maupun tulisan.⁸⁴ Proses dokumentasi dapat meliputi pengambilan foto atau rekaman selama penelitian berlangsung untuk mendukung dan memperkuat data yang diperoleh.

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengumpulkan dan mengatur data secara terstruktur yang diperoleh melalui wawancara, kuesioner, observasi dan

⁸² Fiantika, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 13.

⁸³ Fiantika, dkk, 21.

⁸⁴ Fiantika, dkk, 14.

dokumentasi berupa tulisan maupun rekaman audio visual dilakukan dengan mengidentifikasi dan memilah data penting serta menyusun kesimpulan agar mudah dipahami oleh peneliti dan pihak lain.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data model interaktif dari Miles dan Huberman yang terbagi menjadi tiga tahap utama. Tahapan dalam analisis data tersebut meliputi:⁸⁵

1. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan cara menyederhanakan dan menyeleksi informasi penting dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses ini diarahkan untuk menemukan data yang relevan dengan fokus dan tujuan penelitian, yaitu mengidentifikasi bentuk kerja sama bisnis dalam komunitas RUBI dan menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Data yang tidak mendukung fokus penelitian disisihkan, sementara data utama dikelompokkan berdasarkan tema seperti bentuk akad (musyarakah dan muzara'ah), struktur peran, pembagian hasil, dan proses pencatatan keuangan.

2. Penyajian Data

Setelah melalui proses reduksi, data disusun dalam bentuk matriks berdasarkan kategori tertentu yang merepresentasikan aspek penting dalam kerja sama bisnis di RUBI. Penyajian dalam bentuk tabel memudahkan peneliti untuk mengamati pola keterkaitan antar unsur, seperti hubungan antara peran anggota dengan porsi bagi hasil, serta mekanisme pembagian tanggung jawab dan

⁸⁵ Feny Rita Fiantika, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 38.

pencatatan transaksi. Penyajian ini menjadi dasar dalam melihat apakah unsur-unsur akad syariah telah dipenuhi dalam praktik kerja sama yang berlangsung.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahapan akhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan secara berkesinambungan selama proses analisis berlangsung. Kesimpulan yang dihasilkan bertumpu pada kesesuaian antara data empirik dengan landasan teori fiqh muamalah, serta indikator prinsip syariah seperti kerelaan (ridha), keadilan ('adl), kejujuran (shidq), dan pencatatan (kitabah). Temuan utama menunjukkan bahwa bentuk kerja sama di RUBI secara umum telah sesuai dengan akad musyarakah dan muzara'ah, dengan praktik yang menjunjung prinsip keadilan dan transparansi. Hal ini menjawab tujuan penelitian secara jelas, sekaligus memberikan pemahaman bahwa kerja sama bisnis dalam komunitas RUBI dapat menjadi model penerapan nilai-nilai ekonomi Islam secara kontekstual.

F. Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini memakai metode triangulasi. Triangulasi merupakan teknik yang menggabungkan berbagai metode pengumpulan data dan sumber data yang berbeda. Dengan menerapkan triangulasi, peneliti tidak hanya mengumpulkan data tetapi juga sekaligus memeriksa kredibilitas data dari berbagai teknik pengumpulan tersebut. Hasil data menjadi lebih lengkap, konsisten, dan terpercaya.⁸⁶ Penelitian studi kasus yang hanya mengandalkan satu sumber informasi cenderung menghasilkan data yang terbatas dan kurang mendalam. Untuk itu, triangulasi diperlukan guna memastikan

⁸⁶ Feny Rita Fiantika, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 61.

keabsahan dan validitas data, meskipun informasi diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda.⁸⁷ Teknik triangulasi yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi beberapa metode, yaitu:

1. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik berarti mengombinasikan tiga metode pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dan valid dalam penelitian.⁸⁸

2. Triangulasi Sumber

Pada tahap ini, dilakukan perbandingan informasi yang diperoleh berdasarkan tingkat kepercayaan dari berbagai sumber, serta dilakukan konfirmasi langsung kepada informan pengurus dan anggota RUBI Cabang Kabupaten Jember untuk memastikan keakuratan data.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Bagian ini menjelaskan rencana pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dimulai dari tahap persiapan hingga penulisan laporan. Berikut uraian tahap-tahap penelitian:

⁸⁷ Dwi March Trisnawaty dan Siti Inayatul Faizah, "Peran Ekonomi Kreatif dalam Kesejahteraan Anggota Sobat Hidup Berkah Surabaya Ditinjau dari Perspektif Maqashid Al-Syari'ah," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 9, no. 3 (2022): 418.

⁸⁸ Fiantika, dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 61.

1. Tahap Pra Penelitian Lapangan

Pada tahap ini, kegiatan meliputi penyusunan rencana penelitian seperti pengajuan judul, pembuatan matriks penelitian yang didiskusikan dengan dosen pembimbing, persiapan perlengkapan penelitian, serta pengurusan surat izin penelitian di lokasi. Setelah itu, peneliti melakukan survei lokasi untuk memahami latar belakang objek penelitian guna memperoleh informasi yang akurat dan valid.

2. Tahap Penelitian Lapangan

Peneliti melakukan observasi langsung di lokasi penelitian untuk memahami latar belakang dan tujuan penelitian secara mendalam. Selanjutnya, peneliti mengumpulkan data melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah dirancang sebelumnya untuk mendukung data terkait kegiatan model pembelajaran berbasis proyek.

3. Tahap Analisis Data

Merupakan tahap akhir penelitian dimana data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber diolah dan dianalisis. Peneliti kemudian menarik kesimpulan yang akan disusun dalam laporan penelitian, sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

Komunitas Rumah Bonsai Indonesia (RUBI) Cabang Kabupaten Jember terbentuk pada tahun 2021 yang merupakan salah satu cabang dari organisasi nasional RUBI yang berfokus pada pengembangan seni bonsai di Indonesia, saat ini RUBI Cabang Kabupaten Jember memiliki anggota aktif sebanyak 85 orang. Sebagai bagian dari komunitas yang memiliki jaringan luas di berbagai daerah, Komunitas RUBI Cabang Kabupaten Jember tidak hanya berfungsi sebagai wadah berkumpulnya para pecinta dan pegiat bonsai, tetapi juga berperan aktif dalam mendorong tumbuhnya ekonomi kreatif berbasis seni tanaman hias. RUBI memiliki visi dan misi, yaitu *“Berkarya tanpa batas, berkreasi tanpa henti, menjadikan bonsai Indonesia sebagai poros bonsai dunia.”*

Dalam praktiknya, Komunitas RUBI Cabang Kabupaten Jember rutin mengadakan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi anggota sekaligus memperluas eksistensi komunitas di tengah masyarakat. Salah satu program utama yang menjadi ciri khas komunitas ini adalah penyelenggaraan bursa, pameran, dan festival nasional bonsai. Bursa bonsai berfungsi sebagai sarana jual beli tanaman bonsai antaranggota maupun kepada masyarakat umum, sementara pameran bonsai diselenggarakan untuk memamerkan karya-karya terbaik para anggota sebagai bentuk apresiasi terhadap hasil seni dan keterampilan mereka. Festival nasional bonsai yang diadakan secara berkala oleh RUBI pusat di kota-kota besar menjadi ajang kompetitif yang sehat. Para peserta dapat mengukur

kemampuan mereka dalam membentuk dan merawat tanaman bonsai dengan standar estetika dan teknik tertentu. Festival ini juga mengundang Presiden sebagai juri khusus untuk memberikan Piala Raja kepada karya bonsai pilihannya.

Lebih dari sekadar ajang jual beli dan lomba, komunitas ini juga memberikan perhatian besar terhadap pengembangan kapasitas anggotanya. Melalui program workshop dan diklat (pendidikan dan pelatihan), para anggota diberikan kesempatan untuk mempelajari teknik-teknik perawatan bonsai yang lebih maju, memahami filosofi di balik seni bonsai, serta mengasah kemampuan mereka dalam menilai kualitas bonsai. Workshop ini tidak hanya diperuntukkan bagi anggota senior, tetapi juga dirancang untuk membina anggota baru agar mereka dapat berkembang dengan lebih terarah.

Komunitas RUBI Cabang Kabupaten Jember menjalankan strategi diversifikasi komoditas dengan mengacu pada arahan dari pusat. Setiap cabang komunitas di seluruh Indonesia diberikan spesialisasi untuk membudidayakan tanaman endemik daerah masing-masing. Hal ini bertujuan agar stok tanaman di setiap cabang beragam dan mencerminkan kekayaan flora khas daerah, sehingga pasar nasional dan internasional tidak jenuh dengan jenis yang monoton.

Wilayah Jawa Timur khususnya Kabupaten Jember, beberapa jenis tanaman yang menjadi fokus budidaya adalah Sancang, Mustam, dan Santigi yang juga menjadi ikon bonsai khas daerah. Model ini sekaligus menjadi bentuk kontribusi anggota terhadap pelestarian tanaman endemik dan menciptakan keunikan pasar bonsai Indonesia.

Dalam hal pemasaran, komunitas menerapkan skema penjualan multi-kanal, yakni secara langsung di lokasi budidaya, melalui *platform e-commerce*, hingga penjualan secara *live* di media sosial. Selain itu, tidak jarang komunitas juga menerima pesanan besar secara langsung, baik dari kolektor lokal, luar daerah, maupun eksportir. Salah satu mitra sekaligus anggota aktif RUBI yang juga aktif bekerja sama dalam pasar ekspor adalah Bapak Ruli Panglila dari Malang yang secara rutin mengambil bahan bonsai dari RUBI untuk dikirim ke luar negeri.

Salah satu upaya strategis komunitas dalam menjaga keberlanjutan kualitas sumber daya manusia di bidang perbonsaian adalah diklat juri yang merupakan suatu program untuk meregenerasi juri. Program ini memastikan bahwa terdapat kaderisasi yang baik dalam hal keahlian menilai bonsai, sehingga kualitas kompetisi bonsai di tingkat lokal maupun nasional tetap terjaga. Dengan berbagai program tersebut, RUBI tidak hanya berperan sebagai komunitas hobi, tetapi juga menjadi agen dalam mendorong kreativitas, pemberdayaan ekonomi, dan pelestarian budaya melalui seni bonsai.

B. Penyajian dan Analisi Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi hingga mencapai titik jenuh. Selanjutnya, temuan lapangan disajikan secara sistematis sesuai dengan fokus permasalahan yang telah ditetapkan. Deskripsi objek penelitian merupakan komponen penting yang memberikan pemahaman menyeluruh tentang karakteristik objek kajian. Data yang disajikan dalam bab ini merupakan hasil pengolahan informasi lapangan

yang distrukturkan berdasarkan fokus permasalahan, yang akan dipaparkan secara sistematis sebagai berikut:

1. Bentuk Kerja Sama Bisnis

Budidaya menjadi inti dari kegiatan komunitas RUBI Cabang Kabupaten Jember. Melalui kegiatan ini, para anggota tidak hanya merawat pohon bonsai, tetapi juga menanam nilai keberlanjutan dan tanggung jawab terhadap alam. Pola budidaya yang diterapkan di komunitas ini dijalankan dengan pendekatan berbasis wilayah, menyesuaikan potensi lokal serta kemampuan kelompok kerja.

Untuk memahami lebih jauh bagaimana pola tersebut diterapkan di lapangan, berikut ini disajikan penuturan beberapa narasumber yang menjelaskan praktik budidaya dalam komunitas RUBI secara langsung. Bapak Ahmad Haffi, selaku pengurus komunitas, mengatakan:

Kami punya program kerja, jadi wilayah Jember ini dibagi 4 wilayah kerja, namanya itu ada Jember Kota cuma satu di Gebang, Jember Selatan meliputi Kecamatan Puger, Kecamatan Ambulu, dan Kecamatan Wuluhan, Jember Barat meliputi Kecamatan Kaliwates dan Kecamatan Sukorambi, sama Jember Utara. Intinya empat tadi itu dibagi terus ada Korwil (koordinasi wilayah), tugasnya korwil ini buat ngawasi kegiatannya di bagiannya sendiri-sendiri, nanti kalo ada konflik juga penyelesaiannya lewat korwil dulu sebelum ke ketua atau penasihat. Nah tiap wilayah kerja ini bebas yang mau budidaya siapa saja, sesuai aturan itu perkecamatan kelompoknya. Nanti tiap kelompok ini dianjurkan budidaya pohon asli Jember atau Jawa Timur, ini pokoknya kalo bisa dominasi pohon-pohon asli ini.⁸⁹

Dari pernyataan Bapak Ahmad Haffi, dapat diketahui bahwa pola budidaya komunitas dilakukan dengan pendekatan desentralisasi, yakni dibagi berdasarkan wilayah kerja yang masing-masing dipimpin oleh seorang koordinator wilayah (korwil). Korwil bertugas sebagai penghubung, pengawas,

⁸⁹ Ahmad Haffi, diwawancarai oleh penulis, Jember, 9 Maret 2025.

sekaligus penengah konflik di wilayahnya masing-masing. Model ini menciptakan sistem kontrol dan pengorganisasian yang lebih efisien di tingkat lokal.

Selain itu, anjuran untuk fokus pada pohon asli daerah menunjukkan adanya kesadaran ekologis dan strategi untuk memperkuat identitas lokal dalam praktik budidaya. Penanaman pohon lokal tidak hanya memperbesar peluang adaptasi tanaman, tetapi juga memberi ciri khas produk RUBI sebagai bagian dari ekonomi kreatif yang berbasis budaya dan lingkungan.

2. Mekanisme Kerja Sama

Kerja sama menjadi fondasi penting dalam setiap aktivitas ekonomi berbasis komunitas. Di Komunitas Rumah Bonsai Indonesia (RUBI) Cabang Kabupaten Jember, mekanisme kerja sama antaranggota berkembang secara swadaya, diprakarsai oleh kebutuhan kolektif untuk mengelola budidaya bonsai secara efisien dan adil. Mekanisme ini melibatkan proses yang menyeluruh, dimulai dari inisiatif anggota hingga evaluasi akhir kerja sama. Kerja sama tersebut tidak sekadar tentang pembagian modal dan hasil, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab kolektif, struktur kontribusi, serta strategi bertahan dalam jangka panjang.

Langkah awal dimulai dari inisiatif anggota yang memiliki lahan, keterampilan, atau semangat berwirausaha. Salah satunya dijelaskan oleh Bapak Sumar, anggota kelompok kerja wilayah Jember Kota, yang menyatakan:

Sekitar setengah hektar lahan pribadi saya ini digarap lima orang, ini program pembesaran bahan bonsai dengan sistem bagi hasil dan sudah berjalan tiga tahun lebih mulai awal 2022 dan nanti targetnya di tahun ke lima baru penjualan dengan harga per pohon itu sekitar Rp2.000.000,00. Sistemnya kami urunan Rp400.000,00 tiap orang sama rata. Dari uang itu pasti di awal beli bibit 1000 bibit, sisanya buat beli perlengkapan, ada

selang air, tang bonsai sama kawat, buat pendukung paling pupuk sama obat hama. Lalu untuk kas per tahun sama Rp400.000,00 untuk bayar air. Untuk total aset ada 2000 pohon termasuk bibit tadi, karena kadang ada beberapa pohon hasil nyari di alam, yang besar-besar itu contohnya. Selama proses berjalan, kami mencatat semua pengeluaran setiap bulan. Biasanya dicatat lewat kuitansi, mulai dari pembelian pupuk, kawat, alat-alat kerja, sampai pembayaran air. Jadi, anggota yang ikut kerja sama bisa tahu berapa dana yang keluar dan untuk apa saja. Catatan ini cukup jadi pegangan bersama agar tidak ada kecurigaan atau salah paham.⁹⁰

Dari keterangan tersebut, terlihat bahwa sistem kerja sama berangkat dari modal bersama antaranggota, yang langsung digunakan untuk kebutuhan awal seperti pembelian bibit dan alat-alat produksi. Setelah itu, kelompok menyusun perjanjian kerja sama secara tertulis, yang memuat rincian kontribusi, pembagian peran, hingga skema pembagian hasil. Selama proses berjalan, seluruh pengeluaran tercatat secara bulanan dalam bentuk kuitansi. Ini mencakup pembelian pupuk, kawat, alat, hingga pembayaran air. Dengan adanya pencatatan tersebut, sistem keuangan dalam kerja sama tetap transparan dan menjadi dasar laporan internal antaranggota.

Seluruh isi perjanjian tersebut tidak melalui proses persetujuan komunitas, melainkan cukup dilaporkan kepada pengurus RUBI untuk pencatatan administratif dan pemantauan umum, tanpa mencakup laporan keuangan. Laporan keuangan dan pembukuan tetap menjadi konsumsi internal kelompok kerja sama yang bersangkutan. Seperti dikatakan oleh Bapak Ahmad Haffi:

Kerja sama ini dilakukan secara mandiri oleh anggota termasuk anggarannya, sistemnya itu dua biasanya kalo tidak lahan pribadi ya sewa lahan, yang enak kalo ada yang punya lahan itu nanti bagi hasil dan porsi pembagiannya lebih besar karena ganti uang lahan sama ongkos jaga lahan istilahnya, kalo sewa itu agak banyak pengeluarannya karena ada

⁹⁰ Sumar, diwawancarai oleh penulis, Jember, 12 April 2025.

tambahan bayar yang jaga lahan, ini tetep sistemnya bagi hasil juga nanti.⁹¹

Tahapan berikutnya adalah penanaman bibit yang dilakukan secara kolektif. Lahan yang digunakan bisa berasal dari anggota atau disewa bersama. Proses ini diikuti oleh kegiatan perawatan yang berlangsung selama lima tahun.

Bapak Sumar merinci:

Budidaya ini sebenarnya tidak terlalu banyak kerjaan, paling ya awal itu buka lahan, ngarit sama nanam bibit terus pasang kawat bonsai sudah itu aja. Nanti beberapa bulan lagi ganti kawat lagi terus gitu jadi cuma ganti kawat rutin selama dua tahun awal untuk pembentukan dasar. Nanti satu tahun nunggu pertumbuhan cabang, lanjut tahun keempat sampai lima itu nanti perawatan cabang sekalian pengawatan cabang-cabang sampai tahun ke lima sudah jadi bahan bonsai baru mulai naik pot.⁹²

Pekerjaan teknis ini dijalankan secara kolaboratif, dengan intensitas harian lebih banyak dilakukan oleh pemilik lahan. Seperti dikatakan Bapak Edi:

Saya bantu perawatan dan penanaman, kadang juga bantu bersih-bersih dan ganti kawat. Kalau penyiraman harian, itu Pak Sumar yang lebih sering karena memang lahannya di rumah beliau. Tapi kalau pas ada yang harus dikerjakan bareng ya saya datang.⁹³

Dalam kurun perawatan, anggota juga melakukan kegiatan tambahan berupa produksi cangkakan bonsai sebagai pemasukan jangka pendek. Bapak Efendi menjelaskan:

Memang budidaya utama itu targetnya lima tahunan. Tapi sambil nunggu itu, kita juga produksi bibit dijual mulai dari Rp5.000,00 sampai Rp100.000,00 tergantung ukuran, biasanya sambil ganti kawat rutin itu kadang ada percabangan yang bagus bisa dicangkok. Buat pesanan besar itu emang harus nunggu minimal satu bulan, kadang kalau ada pesenan besar minimal 100 bibit atau bisa lebih itu paling enak hasilnya bisa langsung dibagi.⁹⁴

⁹¹ Ahmad Haffi, diwawancarai oleh penulis, Jember, 9 Maret 2025.

⁹² Sumar, diwawancarai oleh penulis, Jember, 12 April 2025.

⁹³ Edi Purwadi, diwawancarai oleh penulis, Jember, 16 Maret 2025.

⁹⁴ Efendi Kidung Alung, diwawancarai oleh penulis, Jember, 12 April 2025.

Pemasaran dilakukan melalui banyak jalur, baik secara langsung maupun online, seperti disampaikan Bapak Imam:

Kalau pemasaran kita nggak cuma nunggu orang datang ke lokasi. Sekarang banyak yang lewat online, kadang juga ada pembeli besar yang pesan banyak, misal teman bonsai Jember lain butuh bibit banyak biasanya ke sini buat nyari juga, kita kan fokus ke sancang sama mustam paling banyak.⁹⁵

Saat bonsai memasuki usia ke lima tahun, maka dilakukan pemindahan ke pot dan dipersiapkan untuk penjualan. Proses ini merupakan puncak dari kerja sama budidaya, dan diikuti oleh pembagian hasil. Skema pembagian disusun sejak awal dan dijalankan secara konsisten. Bapak Sumar menyebutkan:

Jadi bagi hasilnya itu sistemnya 30% hasilnya masuk kas untuk buka lahan lagi atau nambah bibit pokok buat operasional, terus 70% sisanya dibagi, sebelum dibagi diambil 20%-nya buat saya selaku pemilik sama yang jaga dan nyiram tiap hari, nanti 80% sisanya dibagi 5 termasuk saya juga, jadi saya dapat dua kali dari penjualan.⁹⁶

Keterangan ini diperkuat oleh Bapak Efendi dan Bapak Edi yang menyampaikan skema serupa, yang membedakan antara hak pemilik lahan sebagai pengelola harian dan hak anggota yang berbagi hasil secara kolektif.

Setelah pembagian hasil selesai, kelompok melakukan evaluasi bersama terhadap kerja sama yang telah berlangsung. Tujuannya untuk melihat aspek yang perlu diperbaiki dan merancang strategi siklus berikutnya. Evaluasi ini juga mencakup kesiapan kelompok untuk kembali melakukan urunan, menambah anggota baru, atau meningkatkan kualitas bibit dan pemasaran.


Dari keseluruhan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa mekanisme kerja sama dalam komunitas RUBI berjalan secara kolektif dan berbasis

⁹⁵ Imam Ramadhan, diwawancarai oleh penulis, Jember, 23 Maret 2025.

⁹⁶ Sumar, diwawancarai oleh penulis, Jember, 12 April 2025.

kesepakatan. Setiap tahapan dirancang dengan mempertimbangkan keadilan kontribusi, efisiensi pengelolaan, dan keberlanjutan usaha. Kejelasan peran, pencatatan pengeluaran, dan evaluasi berkala menjadi kekuatan utama dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan antaranggota.

Flowchart Mekanisme Kerja Sama



Gambar 4.2
Flowchart Mekanisme Kerja Sama

C. Pembahasan Temuan

1. Bentuk Kerja Sama Bisnis

Komunitas RUBI menjunjung tinggi prinsip pelestarian alam, dilandasi oleh kesadaran bahwa komunitas merupakan kekuatan yang besar; apabila seluruh anggotanya berkarya dengan memanfaatkan tanaman langsung dari alam melalui tanpa pengelolaan yang bijak, maka akan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Oleh karena itu, RUBI mendorong anggotanya untuk terus berkarya tanpa mengeksploitasi alam secara berlebihan, salah satunya penerapan sistem budidaya yang berkelanjutan. Aktivitas budidaya ini menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan ekonomi komunitas. Budidaya dilakukan dengan pendekatan desentralisasi di tingkat kecamatan, di bawah pengawasan Koordinator Wilayah (Korwil) yang bertanggung jawab langsung kepada ketua komunitas. Peran Korwil meliputi pengawasan terhadap aktivitas di wilayah masing-masing, serta menjadi mediator dalam penyelesaian sengketa antaranggota komunitas.

Wilayah kerja Komunitas RUBI dibagi menjadi empat bagian, yaitu Jember Barat (meliputi Kecamatan Kaliwates dan Sukorambi), Jember Selatan (meliputi Kecamatan Puger, Ambulu, dan Wuluhan), Jember Kota (meliputi Kecamatan Patrang), serta Jember Utara. Dalam pelaksanaan budidaya, Komunitas RUBI Cabang Kabupaten Jember menerapkan sistem kerja sama yang berbasis keadilan dan semangat gotong royong. Para anggota membentuk kelompok kecil yang mewakili masing-masing kecamatan atau wilayah kerja, dengan mekanisme swadaya dalam menyewa lahan atau mengelola lahan milik

pribadi untuk kegiatan budidaya bonsai. Seluruh biaya operasional ditanggung oleh anggota kelompok secara patungan sesuai nominal yang telah disepakati bersama. Setelah kesepakatan tercapai, kelompok kerja sama bisnis wajib menyusun dokumen perjanjian kerja sama secara tertulis dan melaporkannya kepada pengurus komunitas maupun Koordinator Wilayah (Korwil). Setiap kelompok kerja juga diwajibkan untuk melaporkan data aset di lahan masing-masing, berupa jenis pohon yang dibudidayakan beserta jumlahnya, untuk didata sebagai aset komunitas secara keseluruhan.

Jenis pohon yang dibudidayakan dapat bervariasi sesuai kemampuan masing-masing kelompok, namun komunitas mendorong agar sebagian besar tanaman yang dibudidayakan merupakan pohon endemik wilayah setempat. Dalam hal ini, tidak ada unsur pemaksaan, melainkan penyesuaian dengan kapasitas dan potensi tiap kelompok. Skema pembagian hasil dari kerja sama bisnis ini terbagi menjadi dua kondisi utama. Pertama, apabila lahan yang digunakan merupakan milik salah satu anggota yang tergabung dalam kelompok, maka pembagian hasil penjualan dilakukan dengan porsi yang lebih besar kepada pemilik lahan. Hal ini dikarenakan pemilik lahan juga memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam menjaga dan merawat lahan selama masa kerja sama. Kedua, apabila lahan yang digunakan merupakan lahan sewa, maka akan ditambahkan komponen biaya untuk membayar jasa pihak di luar kelompok yang bertugas menjaga dan merawat lahan selama masa sewa. Namun, tidak menutup kemungkinan pula jika lahan pribadi tetap dikelola dengan bantuan pihak luar untuk keperluan perawatan selama periode kerja sama bisnis berlangsung.

2. Mekanisme Kerja Sama

Skema kerja sama yang menjadi fokus dalam penelitian ini berasal dari kelompok wilayah kerja Jember Kota, yang berlokasi di Kecamatan Patrang. Kelompok ini terdiri atas lima orang anggota aktif Komunitas RUBI Cabang Kabupaten Jember yang secara swadaya menjalankan kerja sama budidaya bonsai dengan sistem patungan. Lahan yang dimanfaatkan untuk budidaya seluas setengah hektar dan merupakan milik pribadi salah satu anggota, yang sekaligus berperan sebagai penanggung jawab perawatan harian.

Mekanisme kerja sama dalam kelompok ini diawali dari kesepakatan antaranggota untuk mengelola lahan secara kolektif dengan kontribusi modal yang setara, yaitu sebesar Rp400.000,00 per anggota setiap tahun. Dana tersebut digunakan untuk pembelian 1.000 bibit bonsai, peralatan pendukung seperti selang, kawat, dan alat potong, serta kebutuhan operasional lainnya seperti pupuk, obat hama, dan biaya air. Perjanjian kerja sama dilakukan secara musyawarah dan disusun secara tertulis, kemudian dilaporkan kepada pengurus komunitas RUBI sebagai bentuk dokumentasi administratif, tanpa melibatkan pengawasan langsung dari komunitas terhadap operasional kerja sama.

Jenis bonsai yang dibudidayakan meliputi berbagai tingkatan usia dan ukuran, mulai dari bibit kecil hingga pohon siap jual. Total aset kelompok mencapai sekitar 2.000 pohon bonsai, yang terdiri dari berbagai ukuran dan kondisi tumbuh, termasuk bibit hasil cangkokan. Aset utama berupa 1.000 bibit awal yang ditanam bersama sejak kerja sama dimulai, menjadi fokus utama

perawatan dengan target jangka waktu lima tahun dan estimasi harga jual mencapai Rp2.000.000,00 per pohon.

Proses perawatan tanaman bonsai dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Tahapan ini terdiri dari lima fase waktu yang dijalankan secara sistematis. Tahun pertama dan kedua difokuskan pada perawatan dasar, seperti penyiraman rutin, pemupukan, serta pembentukan batang awal melalui proses pengawatan. Memasuki tahun ketiga, dilakukan masa tunggu untuk pertumbuhan cabang utama dan penyesuaian arah tumbuh. Pada tahun keempat, kegiatan perawatan lebih difokuskan pada pembentukan cabang dan karakter bonsai, termasuk pengawatan ulang cabang-cabang sekunder. Tahun kelima merupakan fase akhir, yaitu pematangan bentuk, penguatan estetika, dan pemindahan pohon ke pot final untuk persiapan penjualan. Setiap tahapan perawatan dilakukan secara kolektif oleh anggota kelompok dengan tanggung jawab teknis harian sebagian besar dipegang oleh pemilik lahan.

Selain fokus pada perawatan utama, anggota kelompok juga secara berkala memproduksi hasil cangkokan sebagai kegiatan tambahan. Hasil cangkokan ini dijual mulai dari Rp5.000,00 untuk ukuran kecil hingga Rp100.000,00 untuk ukuran besar. Jumlah dan frekuensi produksi disesuaikan dengan kapasitas kerja dan permintaan pasar, sehingga pendapatan dari hasil cangkokan bersifat fleksibel dan menjadi sumber pemasukan tambahan bagi kelompok.

Sistem pembagian hasil dalam kelompok ini memiliki struktur yang terdefinisi dengan baik dan adil. Dari seluruh hasil penjualan, 30% dialokasikan terlebih dahulu untuk biaya operasional lanjutan dan produksi ulang. Sisanya,

yaitu 70%, dianggap sebagai laba bersih yang akan dibagikan kepada anggota. Dari laba tersebut, sebesar 20% diberikan khusus kepada pemilik lahan sebagai kompensasi atas kontribusinya dalam menyediakan lahan dan melaksanakan perawatan harian secara rutin. Adapun 80% sisanya dibagi secara merata kepada seluruh anggota kelompok, termasuk pemilik lahan yang tetap mendapatkan porsi yang sama dari pembagian umum tersebut.

Mekanisme kerja sama seperti ini menunjukkan bahwa praktik yang dijalankan oleh kelompok wilayah Jember Kota telah mencerminkan struktur tanggung jawab dan insentif yang seimbang. Kontribusi anggota dihargai berdasarkan keterlibatan dan peran masing-masing dalam kegiatan produksi, sementara sistem pengelolaan keuangan dan aset dilaksanakan secara kolektif dan transparan. Bentuk kerja sama ini tidak hanya mencerminkan prinsip gotong royong, tetapi juga adaptasi terhadap kebutuhan praktis dan dinamika pasar, yang memungkinkan keberlangsungan usaha dalam jangka panjang.

3. Analisis Pemenuhan Asas-Asas dalam Akad Syariah

a. Asas Kebebasan

Komunitas RUBI Cabang Kabupaten Jember memberikan kesempatan yang sama untuk setiap anggota untuk menjalin kerja sama bisnis. Tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak komunitas terhadap anggota untuk berbisnis. Keputusan untuk bergabung dalam kerja sama bisnis dan pemilihan wilayah kerja dilakukan atas dasar keinginan masing-masing anggota dan anggota juga bebas menawarkan peluang bisnis kepada anggota lain tanpa ada tekanan. Hal ini sesuai

dengan prinsip kebebasan dalam akad, di mana semua pihak yang terlibat dalam akad harus sepenuhnya sadar dan bebas dalam membuat kesepakatan.

b. Asas Persamaan atau Kesetaraan

Kerja sama bisnis di Komunitas RUBI Cabang Kabupaten Jember menunjukkan kesetaraan hak dan kedudukan antar anggota. Tidak ada perbedaan berdasarkan status sosial, latar belakang atau pengalaman dalam dunia bonsai. Semua anggota memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kerja sama bisnis dan semua pihak memiliki hak yang sama untuk mengemukakan pendapat dan usulan, hal ini mencerminkan nilai kesetaraan sebagaimana dianjurkan dalam prinsip akad syariah.

c. Asas Keadilan

Kerja sama antar anggota Komunitas RUBI Cabang Kabupaten Jember berusaha menerapkan keadilan dengan menyepakati harga dan pembagian hasil yang proposional. Keadilan juga terlihat dari sikap saling menghormati hak dan kewajiban masing masing pihak, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Hal ini penting dalam Islam, sebab akad yang adil mencegah unsur gharar (ketidakjelasan) dan zalim (ketidakadilan).

d. Asas Kerelaan

Setiap kerja sama di Komunitas RUBI Cabang Kabupaten Jember didasarkan atas kerelaan semua pihak. Tidak ada unsur paksaan dalam transaksi, baik dalam hal harga, syarat kerja sama, maupun jenis pohon yang dibudidayakan dalam kerja sama. Kerelaan adalah poin penting untuk menjaga keabsahan akad dalam pandangan syariah, karena transaksi yang dipaksakan dianggap tidak sah.

e. Asas Kejujuran dan Kebenaran

Anggota Komunitas RUBI Cabang Kabupaten Jember menjaga kejujuran dalam kerja sama bisnis, seperti dalam hal menyebutkan kondisi bonsai, pengeluaran untuk operasional dan permintaan yang masuk. Informasi disampaikan dengan benar dan transparan, sehingga tidak ada unsur penipuan. Kejujuran ini menjadi pondasi penting dalam akad syariah untuk mewujudkan keberkahan dalam transaksi.

f. Asas Tertulis

Praktik kerja sama bisnis di Komunitas RUBI Cabang Kabupaten Jember sudah menerapkan praktik pencatatan, baik dalam perjanjian kerja sama bisnis di awal hingga segala pengeluaran dan pemasukan kelompok kerja sama bisnis ada dokumen tertulis. Kebijakan komunitas mewajibkan adanya dokumen perjanjian kerja sama di awal sebagai antisipasi adanya perselisihan di kemudian hari, untuk laporan pengeluaran dan pemasukan, para anggota akan membuat tanda bukti berupa kuitansi dan akan disampaikan secara transparan kepada seluruh anggota kerja sama bisnis. Hal ini sesuai dengan anjuran prinsip syariah berupa pencatatan dalam akad, terutama dalam transaksi atau kerja sama bisnis untuk menghindari potensi perselisihan di kemudian hari.

4. Analisis Kesesuaian Syariah (*syariah compliance*)

Secara umum, bentuk kerja sama bisnis yang dilakukan oleh Komunitas RUBI Cabang Kabupaten Jember terbagi ke dalam dua skema utama, yang berimplikasi langsung pada perbedaan potensi penerapan akad syariah. Skema pertama berlaku apabila akad dilakukan antara pemilik lahan dan anggota yang

tergabung dalam kerja sama. Dalam kondisi ini, akad syariah yang relevan adalah akad muzara'ah, yakni bentuk kerja sama antara pemilik lahan dengan penggarap lahan, di mana pemilik tidak hanya menyerahkan tanahnya untuk digarap, tetapi juga turut memberikan kontribusi dalam kegiatan usaha, baik dalam bentuk modal, tenaga, maupun keterlibatan dalam pengelolaan. Sementara itu, skema kedua terjadi ketika kerja sama dilakukan tanpa keterlibatan langsung pemilik lahan, melainkan melalui mekanisme sewa lahan. Dalam skema ini, akad syariah yang sesuai adalah akad musyarakah, yaitu bentuk kerja sama yang berbasis penyertaan modal dari dua pihak atau lebih, dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan proporsional atas kontribusi masing-masing pihak.

Berdasarkan rukun dan syarat dalam kedua akad tersebut, praktik kerja sama bisnis di RUBI dapat dinilai telah memenuhi unsur-unsur sah akad syariah. Hal ini terlihat dari kejelasan para pihak yang terlibat dalam kerja sama, kejelasan objek akad berupa lahan dan hasil budidaya bonsai, serta adanya ijab qabul yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan tertulis yang disetujui bersama. Dalam praktiknya, kerja sama ini juga mencerminkan implementasi prinsip-prinsip fiqh muamalah sebagaimana dirumuskan dalam teori *syariah compliance*. Menurut Andri Soemitra, kesesuaian syariah berarti terpenuhinya unsur sah akad, tidak adanya riba atau gharar, adanya keadilan dan transparansi, serta komitmen terhadap prinsip maqashid al-syari'ah yang menjamin keberlanjutan usaha dan perlindungan terhadap harta.⁹⁷ Dalam konteks ini, Komunitas RUBI telah menunjukkan pelaksanaan kerja sama secara adil dan transparan, dengan

⁹⁷ Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah*, 2–12.

pembagian hasil yang dilakukan berdasarkan musyawarah, tanpa mengandung unsur yang dilarang seperti riba, penipuan, atau eksploitasi.

Lebih lanjut, mekanisme pelaksanaan akad dalam komunitas ini telah menginternalisasi asas-asas utama dalam fiqh muamalah, antara lain asas kebebasan (*hurriyah*) dalam memilih bentuk kerja sama, asas kesetaraan (*musawah*) antar pihak dalam peran dan keputusan, asas keadilan (*'adl*) dalam pembagian hasil, asas kerelaan (*ridha*) dalam kesepakatan, serta asas kejujuran dan keterbukaan (*shidq*) dalam penyampaian informasi dan laporan keuangan. Seluruh transaksi juga didokumentasikan secara tertulis (*kitabah*), termasuk pencatatan pengeluaran, hasil panen, dan pembagian keuntungan. Semua ini memperkuat kesimpulan bahwa kerja sama bisnis di RUBI telah dijalankan berdasarkan prinsip *syariah compliance* yang komprehensif, tidak hanya memenuhi aspek legalistik hukum syariah, tetapi juga etika muamalah yang berkeadilan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan mengenai bentuk dan kesesuaian kerja sama bisnis dalam Komunitas Rumah Bonsai Indonesia (RUBI) Cabang Kabupaten Jember, maka dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Bentuk Kerja Sama Bisnis yang Diterapkan

Bentuk kerja sama bisnis yang dijalankan oleh anggota Komunitas RUBI terdiri atas dua skema utama, yaitu (a) kerja sama antara pemilik lahan dan pengelola yang menggunakan akad muzara'ah, di mana pemilik lahan menyerahkan tanahnya untuk dikelola sekaligus turut memberikan kontribusi modal atau tenaga; dan (b) kerja sama dengan sistem sewa lahan yang menggunakan akad musyarakah, yaitu kerja sama berbasis penyertaan modal dan pembagian hasil sesuai kontribusi. Kedua bentuk kerja sama ini dilaksanakan berdasarkan prinsip musyawarah, kesukarelaan, dan kesepakatan tertulis, yang menggambarkan adanya pembagian peran dan kontribusi yang jelas antar pihak.

2. Kesesuaian Mekanisme Kerja Sama dengan Prinsip Syariah

Praktik kerja sama bisnis di RUBI telah sesuai dengan prinsip *syariah compliance*. Hal ini tercermin dari terpenuhinya rukun dan syarat sah akad dalam fiqh muamalah, tidak adanya unsur riba, gharar, atau eksploitasi, serta diterapkannya asas-asas keadilan (*'adl*), kerelaan (*ridha*), kejujuran (*shidq*), dan pencatatan tertulis (*kitabah*) dalam setiap aktivitas ekonomi. Mekanisme kerja

sama yang dijalankan mencerminkan pemenuhan terhadap nilai-nilai hukum ekonomi syariah, sekaligus mendukung tujuan maqashid al-syari'ah dalam menjaga harta dan kesejahteraan secara berkeadilan.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan di atas, maka saran yang dapat peneliti ajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Komunitas RUBI Cabang Kabupaten Jember, disarankan untuk terus memperkuat penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kerja sama bisnis, khususnya dengan memastikan bahwa semua anggota memahami perbedaan dan ketentuan dari akad *muzara'ah* dan *musyarakah*. Hal ini penting untuk memperkuat landasan fiqh dari kerja sama yang dijalankan.
2. Bagi anggota komunitas, peningkatan literasi syariah sebaiknya dilakukan melalui pelatihan internal yang membahas akad-akad muamalah dan etika bisnis Islam, agar semangat ekonomi syariah tidak hanya bersifat praktis tetapi juga dipahami secara teoritis.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji aspek keberlanjutan dan perkembangan usaha bonsai berbasis komunitas ini dalam jangka panjang, serta menelaah hubungan antara sistem kerja sama syariah dan kesejahteraan ekonomi anggota secara kuantitatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Mundir, M. Imron Rosidi, Nurul Setianingrum, dan Retna Anggitaningsih. "Peran Ekonomi Islam dalam Pengentasan Kemiskinan dan Pemberdayaan Ekonomi Ummat." *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2025).
- Archana, V., R. Jenna, dan L. Vishnu. "The Ever-Evolving Art of Bonsai." *International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology* 2, no. 3 (2022).
- Atmoko, Dwi. "Pelaksanaan Perjanjian Serta Perlindungan Hukum Praktek Bisnis Waralaba di Indonesia." *Jurnal Krtha Bhayangkara* 13, no. 1 (2019).
- Aziz, Nur Asia, Muhammad Yaasiin Raya, dan Bariek Ramdhani Pababbari. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pembiayaan BSI Griya Hasanah." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 4 (2022).
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Musyarakah*. Jakarta: DSN-MUI, 2000.
- Fauzi, Dikha Ikhsan, dan Abdul Gofur. "Pengaruh Komunikasi dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan PT Fit And Health Indonesia Cabang Cilandak Jakarta Selatan." *Jurnal Administrasi Bisnis* 1, no. 5 (2021).
- Fiantika, Feny Rita, dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Haditz Tazkia. <https://hadits.tazkia.ac.id/>. Diakses 19 Januari 2025.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*. Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018.
- Hasibuan, Indra Mualim, dan Marliyah. "Kendala Aksesibilitas Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari Lembaga Keuangan." *Jurnal Manajemen* 3, no. 1 (2024): 15–24.
- Hidayatullah, M.F., dan Ayu Firnanda. "Implementasi Akad Mudharabah dalam Produk TABAH (Tabungan Mudharabah) di KSPPS BMT NU Cabang Silo." *Jurnal Pemberdayaan* 2, no. 3 (2025): 744.
- Hidayatullah, M.F., Vera Susanti, dan Raudhia Nur Salsabila. "Strategi Literasi Digital Marketing pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) oleh Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Kabupaten Jember." *Journal of Sharia Management and Business* 3, no. 2 (2023): 115–120.

Jafar, Muh Fahmi, Nur Taufiq Sanusi, dan Musyfikah Ilyas. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Murabahah pada Pembiayaan Oto Berkah.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2022).

KBBI VI Daring. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>. Diakses 30 September 2024.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. “Dorong UMKM Naik Kelas dan Go Export, Pemerintah Siapkan Ekosistem Pembiayaan yang Terintegrasi.” <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5318>. Diakses 30 September 2024.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. *Outlook Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia 2023/2024*. Jakarta: Kemenparekraf, 2023.

Khoiruna, Nofinawati, dan Hamni Fadlilah Nasution. “Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Mukhabarah antara Pemilik Lahan dengan Penggarap.” *Profetik Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2023).

Kirom, Cihwanul. “Peningkatan Pemahaman Akad Syariah dalam Fikih Muamalah pada Masyarakat Desa Mejobo.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 1 (2023).

Kusumastuti, Adhi, dan Ahmad Mustamil Khoiron. *Penelitian Kualitatif*. Semarang: LPSP, 2019.

Lestari, Tri, Afwatul Mukhlisah, dan Muhamad Aji Purwanto. “Akad Musyarakah dan Penerapannya di Perbankan Syariah.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 2, no. 71 (2024).

Lubis, M. Rafli Dja'far. “Analisis Penentuan Nilai Premi Pada Asuransi Pertanian Ditinjau Berdasarkan Perspektif Keuangan Syariah.” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 3, no. 2 (2024).

Masruroh, Nikmatul, dan Suprianik. “Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Desa dalam Perspektif Maqashid Syariah.” *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Universitas Flores* 13, no. 2 (2023).

Mukhlas, Abdullah Arif. “Konsep Kerjasama dalam Ekonomi Islam.” *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2021).

Musfika, Risky Ana, Wahyuddin Abdullah, dan Ismawati. “Pelaksanaan Lelang Eksekusi Aset Jaminan Murabahah BNI Syariah.” *Islamic Banking, Economic and Financial Journal* 1, no. 2 (2021).

Otoritas Jasa Keuangan. *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2023*. Jakarta: OJK, 2023.

- Pitsyahara, Isfi Rizka, dan Akhmad Yusup. "Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Pembiayaan Murabahah terhadap Pembiayaan Modal Usaha PNM Mekaar Syariah." *Jurnal Riset Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2023).
- Prudential Syariah. "Pilar Ekonomi Islam." <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/pilar-ekonomi-islam>. Diakses 30 September 2024.
- Qur'an Kemenag. <https://quran.kemenag.go.id/>. Diakses 30 September 2024.
- Roidha, Masrifatul, dan Fauzatul Laily Nisa. "Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah." *Economic and Business Management International Journal* 6, no. 2 (2024).
- Sari, Winta, AA Miftah, dan Ahmad Syahrizal. "Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) pada Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi." *Journal Islamic Accounting Competency* 2, no. 2 (2022).
- Setiawan, Rachmadi. "Bagi Hasil pada Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah di Bank Syariah Sesuai Syariah Islam." *Jurnal Margin* 2, no. 2 (2022).
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia, 2019.
- Sopriyanto. "Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Ekonomi Syariah." *Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah* 3, no. 1 (2021).
- Statistik Data Dinas Koperasi Tahun 2024. <https://portal-data.jemberkab.go.id/portal-86ebcf7f5ece4d2668535292012c30a0.html>. Diakses 20 Oktober 2024.
- Surminah, Iin. "Pola Kerjasama Lembaga Litbang dengan Pengguna dalam Manajemen Litbang." *Jurnal Bina Praja* 5, no. 2 (2013).
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2020.
- Syaickhu, Ahmad, Nik Haryanti, dan Alfin Yuli Dianto. "Analisis Aqad Muzara'ah dan Musaqah." *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2020).
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN KHAS Jember, 2021.
- Trisnawaty, Dwi March, dan Siti Inayatul Faizah. "Peran Ekonomi Kreatif dalam Kesejahteraan Anggota Sobat Hidup Berkah Surabaya Ditinjau dari Perspektif Maqashid Al-Syari'ah." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 9, no. 3 (2022).

Ulfah, Mariyah, dkk. "Pengaruh Bantuan Dana UMKM terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM." *Kajian Ilmu Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2022).


Vebriyanti, Vera, dan Ilma Awalya. "Kolaborasi dan Kemitraan Digital: Membuka Peluang Baru bagi UMKM." *Social Sciences Journal* 2, no. 1 (2024): 142–148.

Wati, Ai, dan Kiki Rofi'ah Alawiyah. "Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penyaluran Zakat Maal yang Dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Garut." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2023).

Zahriyah, Aminatus, dkk. "Model Pemberdayaan UMKM melalui Zakat Produktif: Studi Kasus Implementasi Program Z-Mart dan Z-Chicken BAZNAS Kabupaten Jember." *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 4, no. 1 (2025).

Zanjabil, Aviciena, Mulawarman Hannase, dan Irwan CH. "Kesesuaian Syariah antara Praktik Operasional BPJS Kesehatan dengan Fatwa DSN-MUI." *Jurnal Ilmiah Indonesia* 6, no. 8 (2021).

Zulpawati, dan Abdul Hadi Sukmana. *Inovasi Akad dan Produk Bank Syariah: Implementasi Akad Qardh dan Sistem Tanggung Renteng*. NTB: Alfa Press Creative, 2022.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Normandha Ilham A.

NIM : 212105020095

Semester : VIII (Delapan)

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Ekonomi Syariah

Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Analisis Kesesuaian Syariah pada Kerja Sama Bisnis di Komunitas Rumah Bonsai Indoensia (RUBI) Cabang Kabupaten Jember”** adalah benar-benar karya asli tulisan saya sendiri kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan di dalamnya, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat ini saya buat dengan sesungguhnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 20 Mei 2025
Saya yang menyatakan



Normandha Ilham A.
212105020095

PEDOMAN WAWANCARA

UNTUK INFORMAN KUNCI

1. Apa itu komunitas Rumah Bonsai Indonesia ? Dan Bisa Bapak ceritakan sejarah singkat bagaimana terbentuknya RUBI Cabang Kabupaten Jember?
2. Apa visi dan misi dari komunitas ini?
3. Bagaimana struktur organisasi dan peran masing-masing pengurus, termasuk Bapak di dalamnya?
4. Apa saja kegiatan utama dan program khusus yang dimiliki komunitas ini?
5. Apakah komunitas ini memiliki aturan atau pedoman dalam menjalin kerja sama bisnis antar anggotanya?
6. Sejauh pengamatan Bapak, bagaimana bentuk-bentuk kerja sama bisnis yang terjadi antar anggota komunitas ini?
7. Bagaimana peran komunitas dalam memfasilitasi atau mendampingi kerja sama bisnis anggotanya?
8. Apakah komunitas pernah mengalami konflik dalam kerja sama bisnis antar anggota? Jika iya, bagaimana penyelesaiannya?
9. Bagaimana pandangan Bapak mengenai kebermanfaatan kerja sama bisnis ini terhadap kesejahteraan anggota?
10. Apakah terdapat nilai-nilai keislaman yang diusahakan untuk diterapkan meskipun tidak secara formal disebut syariah?
11. Apa harapan Bapak ke depan untuk perkembangan komunitas ini, khususnya dalam aspek kerja sama bisnis?

UNTUK INFORMAN UTAMA

1. Sejak kapan Bapak bergabung dengan RUBI Cabang Jember? Dan apa motivasi bapak memilih komunitas ini dari pada komunitas bonsai yang lain?
2. Apa bentuk kerja sama bisnis yang Bapak tekuni dalam komunitas ini?
3. Apakah kerja sama tersebut dibuat secara tertulis atau hanya secara lisan? Dan Apakah ada kesepakatan khusus?
4. Bagaimana proses awal mula kerja sama itu terjadi?
5. Bagaimana sistem pembagian hasil atau keuntungan dalam kerja sama tersebut?
6. Pernahkah mengalami kendala atau konflik dalam kerja sama? Jika iya, bagaimana cara menyelesaikannya?
7. Menurut Bapak, apakah kerja sama yang dilakukan ini sudah adil dan saling menguntungkan?
8. Apa manfaat yang Bapak rasakan dari kerja sama bisnis ini, baik secara ekonomi maupun sosial?
9. Apa harapan Bapak terhadap kerja sama bisnis dalam komunitas ini ke depannya?



Rumah Bonsai Indonesia (RUBI)

Pengurus Cabang

Kabupaten Jember

Alamat : Jl. Kaca Piring Gang 5 No. 3 Gebang Tengah
Kec. Patrang Kab. Jember 68117

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor: 031/SK/RUBI-JBR/V/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUGENG HARIYADI, S.Pd.
Jabatan : Ketua
Alamat : Jl. Kaca Piring Gang 5 No. 3 Gebang Tengah Kec. Patrang Kab. Jember

Menerangkan bahwa:

Nama : NORMANDHA ILHAM A.
NIM : 212105020095
Intitut : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Shiddiq Jember
Alamat : Kelurahan Jember Lor, RT. 003 RW. 025, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember

Telah menyelesaikan penelitian di Komunitas Rumah Bonsai Indonesia (RUBI) Cabang Kabupaten Jember dengan judul "Analisis Kesesuaian Syariah pada Kerja Sama Bisnis di Komunitas Rumah Bonsai Indonesia (RUBI) Cabang Kabupaten Jember."

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Ketua

Sugeng Hariyadi, S.Pd.



Jember, 09 Mei 2025
Sekretaris

Ahmad Haffi Ansori

Jurnal Kegiatan Penelitian

Lokasi Penelitian :

Jalan Kaca Piring Gang 5 No. 3, Gebang Tengah, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember

NO	TANGGAL	KEGIATAN	TANDA TANGAN
1	28 Februari 2025	Menyerahkan surat izin penelitian	
2	1 Maret – 9 Maret 2025	Wawancara dengan pengurus komunitas	
3	15 Maret 2025	Observasi awal tempat kerja sama bisnis	
4	16 Maret – 20 April 2025	Wawancara dengan anggota yang tergabung dalam kerja sama bisnis	
5	29 April 2025	Penelitian Selesai	



Jember, 9 Mei 2025
Ketua Komunitas RUBI Cabang
Kabupaten Jember


SUGENG HARIYADI, S.Pd.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :


Nama : Normandha Ilham A.
NIM : 212105020095
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Kesesuaian Syariah pada Kerja Sama Bisnis di Komunitas Rumah Bonsai Indonesia (RUBI) Cabang Kabupaten Jember

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 22 Mei 2025
Operator Turnitin
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER


Luluk Musfiroh





Dokumentasi : Wawancara dengan bapak Ahmad Haffi selaku pengurus dan informan kunci



Dokumentasi : Wawancara dengan bapak Effendi Kidung Alung selaku informan utama

BIODATA PENULIS



Nama : Normandha Ilham A.

Tempat, tanggal lahir : Surakarta, 26 Desember 2001

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Jl. Ciliwung II, Lingk. Wetan Kantor, Kecamatan
Patrang, Kabupaten Jember

Agama : Islam

No. HP : 085198892916

Email : normandha.ia@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. SDN Kepatihan 02 Jember (2008-2014)
2. SMPN 1 Jember (2014-2017)
3. SMAN 2 Jember (2017-2020)
4. UIN KH. Achmad Siddiq Jember (2021-2025)